



**PUTUSAN**

Nomor 11/ Pid.Sus - TPK / 2018 / PN.Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM**  
Tempat lahir : Barito Kuala  
Umur/ tanggal : 53 tahun / 12 Maret 1964

lahir  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.

kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Desa Pandan Sari RT. 001/000 Desa Pandan Sari,  
Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Staf Kecamatan Anjir Pasar)  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JEFFRY HALIM, SH, dari FERRY HALIM, SH. berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2018.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 13 Pebruari .2018 dengan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PN/Tipikor Banjarmasin ;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 13 Pebruari 2018 dengan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMANUL HAKIM bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara)** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUKMANUL HAKIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan terdakwa LUKMANUL HAKIM untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.7.245.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana selama **9 (sembilan) Ybulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Pedoman Umum kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian tahun 2012 dan 2013 Asli

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juknis P-LDPM Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala tahun 2012, 2013
3. Usulan Gapoktan Bangun Banua untuk Kegiatan P-LDPM ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala
4. Usulan P\_DPM tahun 2012 dari Badan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Propinsi
5. Usulan P-DPM tahun 2013 dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi.
6. Rekomendasi pencairan tahun 2012.
7. AD/ART gakpoktan Bangun Banua
8. Hasil Evaluasi kinerja gakpoktan tahun 2012
9. Buku kas Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
10. Buku Kas Pembantu Distribusi Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2012
11. Buku Kas Pembantu Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
12. Buku Kas Pembelian Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
13. Buku Kas Pejualan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
14. Buku Kas Sisa Barang Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
15. Buku Kas Penerimaan Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
16. Buku Kas Pengeluaran Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
17. Buku Kas Harga Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2012
18. Laporan Rehab Gudang
19. Pedoman Pelaksanaan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua tahun 2012
20. Laporan Tahunan Kegiatan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013 dan 2014
21. Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala No. 1033/Umum/BKPP/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2013
22. Copy Laporan Kegiatan Pertemuan Gapoktan di Gapoktan Bangun Banua Desa. Pandan Sari, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala Tanggal 16 Januari 2013
23. Copy Berita Acara Gapoktan tanggal 02 Januari 2013

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/78/Kum/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis P-LDPM Kab. Barito Kuala tahun 2012
25. Copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/135/Kum/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penugasan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kab. Barito Kuala
26. Copy Surat dari Penyuluh Kec. Marabahan No.526/280/Umum/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Evaluasi Perkembangan P-LDPM
27. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012 bulan Juni 2012 s/d Desember 2012
28. Copy Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala NO.520/290/BKPP tanggal 05 April 2012 Tentang Pencairan Dana Bansos Kegiatan P-LDPM tahun 2012
29. Copy Surat Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan No.408/Hm.220/K/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pembinaan Gapoktan Tahap Pasca Kemandirian
30. Copy Buku Kas Umum Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2013
31. Copy Buku Kas Pembantu Unit Distribusi Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
32. Copy Buku Pembelian Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
33. Copy Buku Penjualan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
34. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua bulan Januari s/d September 2013.
35. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua Bulan Januari s/d Desember 2014

## **Dikembalikan Kepada saksi MISRAL MUNADIAH, S.P.**

36. Photocopy SP2D No. 0820997 tanggal 27-03-2012 dan SPM No. 00034 tanggal 26-03-2012 Rp. 150.000.000,- dengan SPK No. 203/SPK/KPA/BKP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012. Dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 203/SPK/KPA/BKP/III/2012.
37. Photocopy SP2D No. 0823027 tanggal 28-03-2012 dan SPM No. 00031 tanggal 26-03-2012 Rp. 150.000.000,- dengan SPK No. 204/SPK/KPA/BKP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012. Dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 204/SPK/KPA/BKP/III/2012

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Photocopy Surat Keputusan KPA Badan Ketahanan Pangan Prov Kal-Sel No: 229/SK/KPA/BKP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 (Penetapan Alokasi Dana Bansos Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahap Penumbuhan Prov Kal-Sel
39. Photocopy Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov Kal-Sel No: 157.2 /BKP/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pembina Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Prov Kal-Sel tahun 2013
40. Photocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/083/KUM/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembina Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Prov Kal-Sel tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012

**Dikembalikan Kepada saksi APANDI**

41. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No. 821.24/03-Si-1-BKD/2011 Tanggal 06 Januari 2011 Jabatan Sebagai Kasubbid Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala
42. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.42/230-Si-1-BKD/2011 Tanggal 07 Januari 2011 Sebagai Kasubbid Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala
43. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.42/230-Si-1-BKD/2011 Tanggal 07 Januari 2011 Sebagai Kasubbid Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala.
44. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Nomor: 877/230-SI.1-BKD/2011 tanggal 11 Januari 2011
45. Database Kelompok Tani dan Gapoktan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008

**Dikembalikan Kepada Saksi TRI SUSILAWATI. SP**

46. Kotrak Kerja Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan III Tahun 2009.
47. Kotrak Kerja Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II dan III Tahun 2012
48. Buku Tamu Gapoktan Bangun Banua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/135/KUM/2009 tanggal 01 April 2009

**Dikembalikan Kepada Saksi ZAINAL HAKIM**

50. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/45/KUM/2013 tanggal 04 Pebruari 2013, Penugasan Penyuluh Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Personalia Balai Penyuluh Kecamatan Atas Nama Arjudin. SP

**Dikembalikan Kepada Saksi ARJUDIN SP**

51. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d 2015 Sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Atas Nama Kwitansi M. Nasir

**Dikembalikan Kepada Saksi M. NASIR**

52. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d 2015 Sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Atas Nama Kwitansi Juhrani

**Dikembalikan Kepada Saksi JUHRANI**

53. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d 2015 Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Atas Nama Kwitansi Yusrihadi

**Dikembalikan Kepada Saksi YUSRIHADI**

54. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama M. Nasir dengan jumlah pinjaman Rp. 27.500.000,- tanggal 26 Juli 2017

55. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Juhrani dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juli 2017

56. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Syaiful Rahman dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Juli 2017

57. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Yusri Hadi dengan jumlah pinjaman Rp. 9.000.000,- tanggal 26 Juli 2017

58. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Lukmanul Hakim dengan jumlah pinjaman Rp. 37.500.000,- tanggal 26 Juli 2017

59. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Kaspul Anwar dengan jumlah pinjaman Rp. 31.000.000,- tanggal 26 Juli 2017

60. Nota Pembelian Mesin Pemecah Padi (RMU) merk Yanmar Tipe HW-60 senilai Rp. 13.000.000,- dari UD. Angkasa Mandiri

61. Nota Pembelian , sendokan 1 set, pondasi besi 3 buah, Has penggerak 1 set, upah pasang dan upah angkut senilai Rp. 11.000.000,- dari Toko BASID

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Bukti Surat Setoran Bank Kal-Sel ke rekening Gapoktan Bangun Banua Sejumlah Rp. 46.500.000,- atas nama penyeter Lukmanul Hakim tanggal 25 Agustus 2017
63. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Atas Nama Sarwani sebagai Pihak Kesatu(Penjual) dan atas nama Lukmanul Hakim Pihak kedua (pembeli) pada tanggal 18 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Pandan Sari
64. Kwitansi Pembelian Tanah Atas nama Gapoktan Bangun Banua senilai Rp. 45.000.000,- tanggal 18 Maret 2015
65. Rekening Koran atas nama Gapoktan Bangun Banua Bank BPD Kalsel Cabang Marabahan dengan No. Rek. 012.03.01.07770.2. periode Maret 2012 s/d 23 Desember 2016
66. Fotocopy buku tabungan Bank Kalsel atas nama rekening Gapoktan Bangun Banua
67. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar 17m X Pajang 34m Luas tanah 578 m<sup>2</sup> ( 2 borongan ) yang berlokasi di Jalan Poros Desa Anjir Serapat Km. 19.5 Desa Panda Sari RT. 01 / Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 18 Maret 2015 yang disahkan oleh Pj. Kepala Desa Pandan Sari An. Lukmanul Hakim.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa LUKMANUL HAKIM**

68. Uang Tunai Sebesar Rp. 132.755.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

69. Uang Tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

**Uang tunai dengan total sebesar Rp. 187.755.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)  
Dirampas Untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringany dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 187.755.000,- ( ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menghibahkan sebagian tanahnya untuk kepentingan Gapoktan Bangun Banua sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 8 Pebruari 2018 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **LUKMANUL HAKIM** selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua, Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), tahap penumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala mendapatkan kembali dana bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013 pada Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI berupa Dana Dekonsentrasi di Propinsi.

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan hasil rapat anggota sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
  1. Membuat AD/ART Gapoktan,
  2. Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya,
  3. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat sesuai dengan Pedum, Juklak, dan Juknis yang ada, \
  4. Menyusun RUG (Rencana Usaha Gapoktan),
  5. Memanfaatkan Dana Bansos sesuai dengan RUG,
  6. Mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompok untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan baik ke Kabupaten maupun ke Pusat secara rutin,
  7. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya,
  8. Mengadakan musyawarah Rapat Anggota,
  9. Melaksanakan Rapat Tahunan Anggota,
  10. Menyusun rencana penggunaan dana bansos setiap awal tahun,
  11. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya,
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) telah diterima oleh Gapoktan Bangun Banua, Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar dengan cara ditransfer ke rekening milik Gapoktan Bangun Banua di Bank Kal-Sel ( Nomor Rekening 012.03.01.07775.2 ), yang mana penransferan untuk tahap penumbuhan tahun 2012 adalah pada 28 Maret 2012, dan untuk tahap pengembangan tahun 2013 adalah pada 29 Nopember 2013;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menurut Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Bangun Banua dipergunakan untuk :

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Gudang (96 M<sup>2</sup>) volume 1 unit sebesar Rp.30.000.000,-
  2. Pembelian Gabah (GKG) oleh Unit Distribusi Hasil Pertanian atau Unit Usaha Pemasaran "Bangun Banua" dan Usaha Pengelolaan/ Penggilingan sebesar Rp. 120.000.000,-
- Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) menurut Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Bangun Banua dipergunakan untuk :
1. Penambahan modal pembelian Gabah (GKG) unit usaha distribusi/pemasaran/ pengolahan Kube Sepakat Bersama sebesar Rp.75.000.000,-;
- Bahwa guna pencairan dari Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 09 April 2012 Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua beserta Sdr. AHMADI Bendahara Gapoktan Bangun serta Sdr. SIGIT SUMIARSA, S.SOS. dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mencairkan dana bansos tersebut senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Bank Kal-Sel Cabang Marabahan dengan berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/289/BKPP tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi Suwandi, S.Pd, M.M. Bahwa setelah pencairan tersebut, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari dana bansos senilai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Sigit Sumiarsa, S.Sos. guna untuk diserahkan ke Sdr. (Alm) Agus Mawardi pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan sebagai ucapan terima kasih karena Gapoktan Bangun Banua telah mendapatkan bantuan sosial tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua menuju Desa Pandan Sari dan digunakan untuk rehab gudang sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan yang ada. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2012, Terdakwa Lukmanul Hakim (Ketua Gapoktan Bangun Banua), saksi Ahmadi (Bendahara Gapoktan Bangun Banua), saksi Muhammad Nasir (Unit Distribusi Gapoktan Bangun Banua), saksi Yusrihadi (Unit Distribusi

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Bangun Banua) dan saksi Sigit Sumiarsa, S.Sos. dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mencairkan sisa dana bansos P-LDPM tahap Penumbuhan Tahun 2012 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di Bank Kal-Sel cabang Marabahan dengan berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/608/BKPP tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi Suwandi, S.Pd, M.M.. Kemudian pada malam harinya bertempat di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala, Terdakwa LUKMANUL HAKIM menyerahkan uang dana bansos sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara pribadi sebagai pinjaman kepada saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi dan terdakwa mengatakan kepada mereka "gunakan saja dulu" dan terhadap penggunaan dana bansos sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak ada pertanggungjawaban yang disertai data dukung (nota / kwitansi jual-beli) serta pertanggungjawaban yang dibuat adalah manipulatif. Pada kenyataannya, uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dipinjam-pinjamkan dengan rincian kepada saksi Juhrani sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Yusrihadi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa Lukmanul Hakim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan saksi Muhammad Nasir sendiri sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana saksi Juhrani mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Nasir pada malam hari tanggal 27 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi Yusrihadi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2013 di Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) yang didalamnya juga dibicarakan mengenai upaya menutup uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan ke Sdr. (Alm) Agus Mawardi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan. Akhirnya muncul ide yang pertama kali diusulkan oleh saksi Juhrani dimana uang dana bansos sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada pada dirinya (saksi Juhrani), uang dana bansos sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ada pada saksi Yusrihadi, uang dana bansos sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ada

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada terdakwa Lukmanul Hakim, dan uang dana bansos sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ada pada saksi Muhammad Nasir dikenakan bunga pinjaman sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun hingga tiga tahun kedepan. Bahwa usul pengenaan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun tersebut disetujui oleh semua peserta rapat.

- Bahwa guna pencairan dari Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap Pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua bersama dengan saksi KASPUL ANWAR selaku Bendahara Gapoktan Bangun Banua tanpa melalului rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala, mencairkan dana bansos tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Kal-Sel Cabang Utama Banjarmasin. Selanjutnya uang dana bansos sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan / dikelola secara pribadi oleh Terdakwa LUKMANUL HAKIM dan saksi Kaspul Anwar (Bendahara Gapoktan Bangun Banua) dengan cara membeli secara pribadi gabah (karena tidak melalui unit cadangan pangan) dari petani anggota Gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / kaleng dan lalu dijual dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) / kaleng {jadi ada keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun}. Sedangkan dana sisa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa s.b.b : 1. untuk pergi ke Semarang mengikuti kegiatan pertemuan P-LDPM selama 4 (empat) hari yang menghabiskan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. diberikan secara sukarela ke Sdr. Ishak Harun (Badan Ketahanan Pangan Prop.Kal-Sel) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3. diberikan ke Sdr. Didi (Badan Ketahanan Pangan Prop.Kal-Sel) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada stafnya Sdr. Didi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu



rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Kaspul Anwar (bendahara Gapoktan Bangun Banua). Untuk porsi uang dana bansos tahap pengembangan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli tanah milik H. Tamrin lewat perantara Sdr. Rawani seluas 17 X 34 Meter seharga Rp. 45.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai untuk operasional Gapoktan tanpa ada nota pertanggungjawaban.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mencairkan dana bansos senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juta rupiah {Padahal RUG untuk rehab gudang hanya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)} yang dilanjutkan dengan menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari dana Bansos tahap penumbuhan kepada Sdr. (Alm) Agus Mawardi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel, perbuatan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari dana Bansos tahap penumbuhan kepada saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi telah menyalahi ketentuan bahwa dana bansos P-LDPM hanya dapat digunakan sesuai dengan RUG dan digunakan untuk menunjang ketahanan pangan di daerah barito kuala secara khususnya tanaman padi agar tidak terjadi kelangkaan padi atau beras pada musim paceklik { Halaman 9 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012, Angka 1 Indikator keluaran (output) : a. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan aparat daerah, pendamping, dan sumberdaya pengelola Gapoktan. b. Tersalurkannya dana Bansos Penguatan LDPM ke Gapoktan sebagai modal usaha pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan untuk melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan modal usaha pada unit pengelola cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan. Angka 2 Indikator hasil (outcome) antara lain : -Meningkatnya kemampuan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan hasil dalam melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari produksi petani anggotanya. -Tersedianya cadangan pangan di unit pengelola cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya., Halaman 36 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012 angka 5 : Memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan RUG dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Pasal 6 (format Perjanjian Kerja Sama) halaman 60 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012 :*

## Pasal 6

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan Penguatan-LDPM :

1. *Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu :*

- a. *Pembangunan/renovasi gudang kapasitas simpan 30-40 ton*
- b. *Pengadaan gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan, yang dibeli terutama dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk disimpan sebagai cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan.*

c. *Pembelian gabah/beras, dan/atau jagung oleh Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk kegiatan jual-beli komoditas tersebut.*

2. *Mengembangkan dana dalam rangka :*

a. *Kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan gabah/beras, dan/atau jagung terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya oleh unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.*

b. *Mengadakan, menyalurkan dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui kegiatan: simpan-pinjam bahan pangan serta pengembangannya oleh unit pengelola cadangan pangan.*

Hal.16 Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2012 di dalam poin E angka 5 :

*Memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan RUG dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.*

- *Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan dan memanfaatkan dana bansos tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai RUG yang pernah dibuat mapun tidak mengusahakan revisi RUG melalui musyawarah serta tidak melalui Unit Cadangan Pangan telah melanggar huruf A halaman 10 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2013 = Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2013 bertujuan : 1.Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain*

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam hal: (i) mengembangkan sarana penyimpanan (gudang) sendiri, (ii) menyediakan cadangan pangan (gabah/beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan (iii) menjaga stabilisasi harga gabah; beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan; 2.Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung; 3.Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain; 4.Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya, huruf E angka 5 halaman 40 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2013 = Memanfaatkan dana belanja bansos sesuai dengan RUG dan dana belanja bansos tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Bahwa perbuatan terdakwa yang memanfaatkan Dana Bansos P-LDPM Tahap Pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara pribadi dan tanpa melalui unit distribusi pangan adalah bertentangan dengan Text Box Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2013 halaman 17 = > Ketua Gapoktan adalah pemimpin di organisasi Gapoktan sehingga dilarang membelanjakan sendiri untuk kegiatan pembelian gabah/beras/jagung, yang wajib membelanjakan dana belanja, bansos belanja adalah unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan. Bahwa perbuatan terdakwa yang menarik uang dana bansos P-LDPM Tahap Pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus (tidak bertahap) dan memanfaatkannya secara pribadi (tidak disalurkan ke unit usaha Gapoktan) adalah bertentangan dengan Prosedur Pencairan Dana Belanja Bansos angka 1 s.d. 6 pada halaman 17 s.d. halaman 18 dari Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2013 =*

*1. Kegiatan Gapoktan Tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan berhak menggunakan dana belanja bansos*

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



- tersebut yang telah masuk ke rekening Gapoktan sesuai dengan RUG yang disetujui oleh KPA/PPK.
2. Apabila RUG tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Ketua Gapoktan dapat membahas kembali RUG bersama-sama dengan seluruh pengurus secara musyawarah dan mufakat untuk selanjutnya revisi. Hasil pertemuan pembahasan RUG dituangkan ke dalam notulen rapat.
  3. Ketua Gapoktan tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan, pada saat melakukan penarikan uang dari rekening bank, besarnya uang yang akan ditarik harus disesuaikan dengan besarnya kebutuhan dari masing-masing unit usahanya dan pengambilan uang harus dilakukan secara bertahap.
  4. Berdasarkan kebutuhan dana dari masing-masing unit tersebut kemudian ketua Gapoktan memerintahkan bendahara Gapoktan tersebut untuk menarik /mengambil uang dari bank. Setelah bendahara Gapoktan memperoleh uang tersebut, dan kemudian dibukukan kedalam buku kas umum.
  5. Bendahara Gapoktan segera menyalurkan dana belanja bansos yang sudah diambil dari bank ke Unit-Unit Usaha Gapoktan (jumlah uang yang telah diambil jangan terlalu lama disimpan di rumah oleh ketua/bendahara Gapoktan).
  6. Pengelola keuangan di masing-masing unit usaha setelah menerima uang dari bendahara Gapoktan segera mencatat uang yang diterimanya ke dalam buku kas pembantu dan juga mencatat setiap pengeluaran atau pemanfaatan dana belanja bansos untuk pembelian, penjualan gabah atau beras atau jagung dan pembelian bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan gudang/renovasi gudang.
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kab.Barito Kuala Nomor : 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 04 Januari 2018 perihal penghitungan kerugian keuangan Negara, didapati penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari nilai bantuan sosial P-LDPM tahap penumbuhan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang lalu dikurangi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (*nilai pos alokasi rehab gudang gabah Gapoktan Bangun Banua yang hasilnya bisa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilihat secara fisik dan sesuai RUG).* (Rp. 150.000.000,- + Rp. 75.000.000,- --- Rp. 30.000.000,- = **Rp. 195.000.000,-**).

- Bahwa akibat **secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 195.000.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *jo.* pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **LUKMANUL HAKIM** selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua, Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), tahap penumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar, Kabupaten Barito Kuala mendapatkan kembali dana bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013 pada Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI berupa Dana Dekonsentrasi di Propinsi.

➤ Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan hasil rapat anggota sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Membuat AD/ART Gapoktan,
2. Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya,
3. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat sesuai dengan Pedum, Juklak, dan Juknis yang ada, \
4. Menyusun RUG (Rencana Usaha Gapoktan),
5. Memanfaatkan Dana Bansos sesuai dengan RUG,
6. Mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompok untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan baik ke Kabupaten maupun ke Pusat secara rutin,
7. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya,
8. Mengadakan musyawarah Rapat Anggota,
9. Melaksanakan Rapat Tahunan Anggota,
10. Menyusun rencana penggunaan dana bansos setiap awal tahun,
11. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya,

➤ Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) telah diterima oleh Gapoktan Bangun Banua, Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar dengan cara ditransfer ke rekening milik Gapoktan Bangun Banua di Bank Kal-Sel ( Nomor Rekening 012.03.01.07775.2 ), yang mana pentransferan untuk tahap penumbuhan tahun 2012 adalah pada 28 Maret 2012, dan



untuk tahap pengembangan tahun 2013 adalah pada 29 Nopember 2013;

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menurut Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Bangun Banua dipergunakan untuk :
  1. Pembangunan Gudang (96 M<sup>2</sup>) volume 1 unit sebesar Rp.30.000.000,-
  2. Pembelian Gabah (GKG) oleh Unit Distribusi Hasil Pertanian atau Unit Usaha Pemasaran "Bangun Banua" dan Usaha Pengelolaan/ Penggilingan sebesar Rp. 120.000.000,-Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) menurut Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Bangun Banua dipergunakan untuk :
  1. Penambahan modal pembelian Gabah (GKG) unit usaha distribusi/pemasaran/ pengolahan Kube Sepakat Bersama sebesar Rp.75.000.000,-;
- Bahwa guna pencairan dari Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 09 April 2012 Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua beserta Sdr. AHMADI Bendahara Gapoktan Bangun serta Sdr. SIGIT SUMIARSA, S.SOS. dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mencairkan dana bansos tersebut senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Bank Kal-Sel Cabang Marabahan dengan berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/289/BKPP tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi Suwandi, S.Pd, M.M. Bahwa setelah pencairan tersebut, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari dana bansos senilai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Sigit Sumiarsa, S.Sos. guna untuk diserahkan ke Sdr. (Alm) Agus Mawardi pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan sebagai ucapan terima kasih karena Gapoktan Bangun Banua telah mendapatkan bantuan sosial tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua menuju Desa Pandan Sari dan

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk rehab gudang sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan yang ada. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2012, Terdakwa Lukmanul Hakim (Ketua Gapoktan Bangun Banua), saksi Ahmadi (Bendahara Gapoktan Bangun Banua), saksi Muhammad Nasir (Unit Distribusi Gapoktan Bangun Banua), saksi Yusrihadi (Unit Distribusi Gapoktan Bangun Banua) dan saksi Sigit Sumiarsa, S.Sos. dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mencairkan sisa dana bansos P-LDPM tahap Penumbuhan Tahun 2012 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di Bank Kal-Sel cabang Marabahan dengan berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/608/BKPP tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi Suwandi, S.Pd, M.M.. Kemudian pada malam harinya bertempat di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala, Terdakwa LUKMANUL HAKIM menyerahkan uang dana bansos sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara pribadi sebagai pinjaman kepada saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi dan terdakwa mengatakan kepada mereka "gunakan saja dulu" dan terhadap penggunaan dana bansos sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak ada pertanggungjawaban yang disertai data dukung (nota / kwitansi jual-beli) serta pertanggungjawaban yang dibuat adalah manipulatif. Pada kenyataannya, uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dipinjam-pinjamkan dengan rincian kepada saksi Juhrani sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Yusrihadi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa Lukmanul Hakim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan saksi Muhammad Nasir sendiri sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana saksi Juhrani mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Nasir pada malam hari tanggal 27 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi Yusrihadi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2013 di Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) yang didalamnya juga dibicarakan mengenai upaya menutup uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan ke Sdr. (Alm) Agus Mawardi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



Akhirnya muncul ide yang pertama kali diusulkan oleh saksi Juhrani dimana uang dana bansos sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada pada dirinya (saksi Juhrani), uang dana bansos sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ada pada saksi Yusrihadi, uang dana bansos sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ada pada terdakwa Lukmanul Hakim, dan uang dana bansos sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ada pada saksi Muhammad Nasir dikenakan bunga pinjaman sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun hingga tiga tahun kedepan. Bahwa usul pengenaan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun tersebut disetujui oleh semua peserta rapat.

- Bahwa guna pencairan dari Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap Pengembangan Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua bersama dengan saksi KASPUL ANWAR selaku Bendahara Gapoktan Bangun Banua tanpa melalui rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala, mencairkan dana bansos tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Kal-Sel Cabang Utama Banjarmasin. Selanjutnya uang dana bansos sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan / dikelola secara pribadi oleh Terdakwa LUKMANUL HAKIM dan saksi Kaspul Anwar (Bendahara Gapoktan Bangun Banua) dengan cara membeli secara pribadi gabah (karena tidak melalui unit cadangan pangan) dari petani anggota Gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / kaleng dan lalu dijual dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) / kaleng {jadi ada keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun}. Sedangkan dana sisa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa s.b.b : 1. untuk pergi ke Semarang mengikuti kegiatan pertemuan P-LDPM selama 4 (empat) hari yang menghabiskan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. diberikan secara sukarela ke Sdr. Ishak Harun (Badan Ketahanan Pangan Prop.Kal-Sel) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3. diberikan ke Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi (Badan Ketahanan Pangan Prop.Kal-Sel) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada stafnya Sdr. Didi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Kaspul Anwar (bendahara Gapoktan Bangun Banua). Untuk porsi uang dana bansos tahap pengembangan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli tanah milik H. Tamrin lewat perantara Sdr. Rawani seluas 17 X 34 Meter seharga Rp. 45.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai untuk operasional Gapoktan tanpa ada nota pertanggungjawaban.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mencairkan dana bansos senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juta rupiah {Padahal RUG untuk rehab gudang hanya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)} yang dilanjutkan dengan menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari dana Bansos tahap penumbuhan kepada Sdr. (Alm) Agus Mawardi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel, perbuatan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari dana Bansos tahap penumbuhan kepada saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi telah menyalahi ketentuan bahwa dana bansos P-LDPM hanya dapat digunakan sesuai dengan RUG dan digunakan untuk menunjang ketahanan pangan di daerah barito kuala secara khususnya tanaman padi agar tidak terjadi kelangkaan padi atau beras pada musim paceklik { Halaman 9 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012, Angka 1 Indikator keluaran (output) : a. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan aparat daerah, pendamping, dan sumberdaya pengelola Gapoktan. b. *Tersalurkannya dana Bansos Penguatan LDPM ke Gapoktan sebagai modal usaha pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan untuk melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan modal usaha pada unit pengelola cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan.* Angka 2 Indikator hasil (outcome) antara lain : -*Meningkatnya kemampuan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan hasil dalam melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari produksi*

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*petani anggotanya.* –Tersedianya cadangan pangan di unit pengelola cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya., Halaman 36 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012 angka 5 : *Memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan RUG dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum serta tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.* Pasal 6 (format Perjanjian Kerja Sama) halaman 60 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2012 :

Pasal 6

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan Penguatan-LDPM :

1. *Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu :*

- a. *Pembangunan/renovasi gudang kapasitas simpan 30-40 ton*
- b. *Pengadaan gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan, yang dibeli terutama dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk disimpan sebagai cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan.*

c. *Pembelian gabah/beras, dan/atau jagung oleh Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk kegiatan jual-beli komoditas tersebut.*

2. *Mengembangkan dana dalam rangka :*

- a. *Kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan gabah/beras, dan/atau jagung terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya oleh unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.*
- b. *Mengadakan, menyalurkan dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui kegiatan: simpan-pinjam bahan pangan serta pengembangannya oleh unit pengelola cadangan pangan.*

Hal.16 Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2012 di dalam poin E angka 5 : *Memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan RUG dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.*

- *Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan dan memanfaatkan dana bansos tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai RUG yang pernah dibuat maupun tidak mengusahakan revisi RUG melalui musyawarah serta tidak*



melalui Unit Cadangan Pangan telah melanggar huruf A halaman 10 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2013 = *Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2013 bertujuan : 1.Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal: (i) mengembangkan sarana penyimpanan (gudang) sendiri, (ii) menyediakan cadangan pangan (gabah/beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan (iii) menjaga stabilisasi harga gabah; beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan; 2.Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung; 3.Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain; 4.Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya*, huruf E angka 5 halaman 40 Pedoman Umum P-LDPM Tahun 2013 = *Memanfaatkan dana belanja bansos sesuai dengan RUG dan dana belanja bansos tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi*. Bahwa perbuatan terdakwa yang memanfaatkan Dana Bansos P-LDPM Tahap Pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara pribadi dan tanpa melalui unit distribusi pangan adalah bertentangan dengan Text Box Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2013 halaman 17 = > *Ketua Gapoktan adalah pemimpin di organisasi Gapoktan sehingga dilarang membelanjakan sendiri untuk kegiatan pembelian gabah/beras/jagung, yang wajib membelanjakan dana belanja, bansos belanja adalah unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan*. Bahwa perbuatan terdakwa yang menarik uang dana bansos P-LDPM Tahap Pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus (tidak bertahap) dan memanfaatkannya secara pribadi (tidak disalurkan ke unit usaha Gapoktan) adalah bertentangan dengan Prosedur Pencairan Dana Belanja Bansos angka 1 s.d. 6 pada halaman 17 s.d. halaman 18 dari

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2013 .

1. Kegiatan Gapoktan Tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan berhak menggunakan dana belanja bansos tersebut yang telah masuk ke rekening Gapoktan sesuai dengan RUG yang disetujui oleh KPA/PPK.
  2. Apabila RUG tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Ketua Gapoktan dapat membahas kembali RUG bersama-sama dengan seluruh pengurus secara musyawarah dan mufakat untuk selanjutnya revisi. Hasil pertemuan pembahasan RUG dituangkan ke dalam notulen rapat.
  3. Ketua Gapoktan tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan, pada saat melakukan penarikan uang dari rekening bank, besarnya uang yang akan ditarik harus disesuaikan dengan besarnya kebutuhan dari masing-masing unit usahanya dan pengambilan uang harus dilakukan secara bertahap.
  4. Berdasarkan kebutuhan dana dari masing-masing unit tersebut kemudian ketua Gapoktan memerintahkan bendahara Gapoktan tersebut untuk menarik /mengambil uang dari bank. Setelah bendahara Gapoktan memperoleh uang tersebut, dan kemudian dibukukan kedalam buku kas umum.
  5. Bendahara Gapoktan segera menyalurkan dana belanja bansos yang sudah diambil dari bank ke Unit-Unit Usaha Gapoktan (jumlah uang yang telah diambil jangan terlalu lama disimpan di rumah oleh ketua/bendahara Gapoktan).
  6. Pengelola keuangan di masing-masing unit usaha setelah menerima uang dari bendahara Gapoktan segera mencatat uang yang diterimanya ke dalam buku kas pembantu dan juga mencatat setiap pengeluaran atau pemanfaatan dana belanja bansos untuk pembelian, penjualan gabah atau beras atau jagung dan pembelian bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan gudang/renovasi gudang.
- Bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala dalam mengelola Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap Penumbuhan Tahun 2012 dan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap Pengembangan Tahun 2013 tidak mendasarkan pada Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yang

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



ada dan dengan inisiatif sendiri menggunakan dana bansos tersebut untuk kepentingan yang lain dan sebagian untuk keperluan dirinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kab.Barito Kuala Nomor : 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 04 Januari 2018 perihal penghitungan kerugian keuangan Negara, didapati penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari nilai bantuan sosial P-LDPM tahap penumbuhan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang lalu dikurangi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (*nilai pos alokasi rehab gudang gabah Gapoktan Bangun Banua yang hasilnya bisa dilihat secara fisik dan sesuai RUG*). (Rp. 150.000.000,- + Rp. 75.000.000,- --- Rp. 30.000.000,- = **Rp. 195.000.000,-**).
- Bahwa akibat **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan** selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala yang dilakukan oleh terdakwa LUKMANUL HAKIM telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **APANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa dana P-LDPM dari APBN dan penyalurannya dana P-LDPM masuk ke dinas ketahanan pangan Prov. Selanjutnya dari dinas ketahanan pangan prov. memberitahukan kepada dinas ketahanan pangan kabupaten untuk mengusulkan gapoktan yang akan menerima bantuan dana P-LDPM. Selanjutnya pihak dinas ketahanan pangan kabupaten akan mengusulkan gapoktan yang layak dan telah di verifikasi oleh pihak dinas ketahanan pangan provinsi selanjutnya pihak dinas ketahanan pangan provinsi akan memverifikasi berkas gapoktan yang diusulkan oleh dinas ketahanan pangan kabupaten untuk di tentukan apakah layak untuk menerima dana bantuan P-LDPM dimana yang menentukan layak atau tidaknya gapoktan tersebut adalah Tim Pembina P-LDPM tingkat Provinsi. Setelah gapoktan dinyatakan layak untuk menerima dana bantuan P-LDPM maka dinas ketahanan pangan provinsi akan menerbitkan SK yang berisikan daftar nama gapoktan yang akan menerima dana bantuan P-LDPM. Gapoktan yang dinyatakan layak untuk menerima dana P-LDPM maka akan diundang ke dinas ketahanan pangan provinsi dengan didampingi oleh tim teknis, kepala dinas ketahanan pangan kabupaten serta pendamping gapoktan untuk menerima sosialisasi, penandatanganan kontrak dan pakta integritas, penyampaian RUG (rencana usaha gapoktan) serta penandatanganan SP2D.
- Bahwa gapoktan yang telah dinyatakan layak untuk menerima dana bantuan P-LDPM, maka dana tahap penumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) langsung kerekening gapoktan. Selanjutnya gapoktan akan mencairkan sesuai dengan RUG dimana pencairan tersebut harus berdasarkan atas rekomendasi dari tim teknis dengan mengetahui dan ditandatangani oleh kepala badan ketahanan pangan kabupaten. Sedangkan untuk pencairan tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) mempunyai mekanisme pencairan yang sama dengan tahap penumbuhan. Sehingga jika ada gapoktan yang mencairkan dana Bansos P-LDPM ke bank BPD Kalsel tanpa memakai rekomendasi pencairan dari badan ketahanan pangan kabupaten adalah menyalahi peraturan dalam pedoman umum dan atau juknis mengenai mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana P-LDPM tahun 2012 dan 2013.

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gapoktan bangun banua telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dana P-LDPM dimana saksi telah melakukan pengecekan kelengkapan dimana saksi melihat bahwa kepengurusan gapoktan bangun banua bagus, unit usaha gapoktan bangun banua berjalan dengan baik, mempunyai unit penggilingan serta gudang, dan pembukuan keuangan tercatat dengan baik.
  - Bahwa saksi melakukan pengecekan gapoktan bangun banua dalam rangka masa pembinaan gapoktan bersama dengan Sdr. ISHAK HARUN (kabid distribusi dinas ketahanan pangan provinsi tahun 2012) serta pendampingan gapoktan bangun banua Sdr. Zainal Hakim pada sekitar tahun 2013. Sistem pengecekan adalah dengan sistem kuisioner terkait kondisi gapoktan bangun banua yang dibagikan kepada tim teknis kabupaten yang diisi oleh tim teknis kabupaten setelah diisi oleh tim teknis kabupaten maka kuisioner di kembalikan kepada tim pembina P-LDPM prov. Kalsel untuk ditetapkan bisa atau tidak nya gapoktan terkait menerima bantuan tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa tim pembina P-LDPM prov Kalsel juga melakukan pengecekan fisik digudang gapoktan bangun banua dan melakukan wawancara kepada pengurus gapoktan serta kepada tim teknis kabupaten sebagai salah satu titik tolak hasil verifikasi.
  - Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan dinas ketahanan pangan kab. Batola dengan Sdri. TRI SUSILOWATI selaku kasi distribusi pangan dan Sdri. MISRAL MUNADIAH Sp. selaku kabid ketahanan pangan dengan tujuan dalam rangka pembinaan gapoktan.
  - Bahwa tindakan gapoktan bangun banua yang mencairkan uang dana bansos P-LDPM tidak sesuai dengan RUG dan pedoman umum, hal tersebut tentunya tidak bisa dibenarkan.
2. Saksi **MISRAL MUNADIAH,SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku Kabid Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi program / kegiatan bidang Ketahanan Pangan meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.



- Bahwa saksi mengetahui tentang Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, adalah merupakan Program Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui dana Dekonsentrasi Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pemberdayaan Gapoktan dalam mengelola Usaha Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan dalam upaya stabilisasi harga pangan.
- Bahwa tujuan (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) adalah :
  1. Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan usaha unit distribusi dan cadangan pangan.
  2. Mengembangkan Usaha ekonomi wilayah
  3. Meningkatkan nilai tambah produksi petani
  4. Memperluas jejaring kerjasama distribusi / pemasaran
- Bahwa sasarannya adalah Gapoktan dengan ketentuan :
  - a. Gapoktan sudah eksis
  - b. Lokasi sentra produksi
  - c. Memiliki unit usaha distribusi dan unit cadangan pangan
  - d. Memiliki lahan sendiri untuk membangun gudang.
- Bahwa tahapan (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) terbagi menjadi 3 yaitu :
  1. Tahapan penumbuhan
  2. Tahapan pengembangan
  3. Tahapan kemandirian
  - 1. Tahapan kegiatan (tahap Penumbuhan) tahun 2012**
    - a. Adanya program / kegiatan P – LDPM dari Badan Ketahanan pangan Kementerian Pertanian tahun 2012
    - b. Gapoktan membuat permohonan untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2012
    - c. Tim teknis Kabupaten melaksanakan identifikasi kepada Gapoktan
    - d. Hasil identifikasi tim teknis Kabupaten disampaikan kepada tim pembina Propinsi
    - e. Tim pembina Propinsi melakukan verifikasi kepada gapoktan
    - f. Tim teknis Kabupaten mengajukan usulan ke Propinsi (Badan Ketahanan (Pangan)



- g. Badan Ketahanan Pangan Propinsi menetapkan calon penerima manfaat melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi
- h. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Gapoktan dengan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (apabila persyaratan sudah dipenuhi gapoktan)
- i. Pencairan dana dari KPPN Propinsi langsung ke rekening Gapoktan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Pencairan dana oleh Gapoktan secara bertahap melalui rekomendasi tim teknis Kabupaten.
- k. Pemanfaatan dana (sesuai dengan rencana usaha gapoktan)
  - Rehab gudang Rp. 30.000.000,-
  - Unit usaha distribusi Rp. 120.000.000,-
- l. Pembinaan monitoring dan evaluasi dilakukan pendamping tim teknis Kabupaten dan tim pembina Propinsi.
- m. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Gapoktan, pendamping, tim teknis Kabupaten dan tim pembina Propinsi.

## 2. Tahap pengembangan tahun 2013

- a. Tim teknis Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Gapoktan menyangkut / terkait pengelolaan administrasi, keuangan, pelaporan serta kinerja terkait unit usaha terutama unit usaha distribusi (pembelian / penjualan gabah / beras ) minimal mampu melakukan pembelian lebih besar atau sam dengan 2x putaran.
- b. Hasil evaluasi tim teknis Kabupaten disampaikan ke Propinsi (tim pembina)
- c. Tim pembina propinsi melakukan verifikasi ke Gapoktan
- d. Apabila Gapoktan dari hasil verifikasi tim pembina propinsi layak untuk mendapatkan tambahan dana bansos tahap pengembangan maka Gapoktan segera melengkapi persyaratan dan menyusun Rencana Usaha Gapoktan untuk usaha distribusi senilai Rp. 75.000.000,-
- e. Penetapan penerima Bansos tahap pengembangan melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi



f. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara ketua Gapoktan dan pejabat pembuat komitmen diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran

g. Pencairan dana Bansos tahap pengembangan dari KPPN ke rekening Gapoktan.

h. Pencairan oleh Gapoktan melalui rekomendasi tim teknis Kabupaten.

- Bahwa awalnya tim melakukan identifikasi Gapoktan dan pendamping oleh tim Kabupaten berupa data identitas Gapoktan berupa Gapoktan yang sudah ada bukan Gapoktan bentukan baru yang berada disentra produksi yang memiliki :
  - Memiliki organisasi kepengurusan (ketua, Bendahara dan sekretaris).
  - Memiliki unit usaha distribusi / pemasaran dan atau pengolahan
  - Memiliki SDM yang berpengalaman
  - Memiliki lahan sendiri / hibah
  - Tidak bermasalah dengan perbankan.

Dan juga melakukan identifikasi terhadap pendamping yang :

- Penyuluh Pertanian (PP) yang bertugas diwilayah lokasi kegiatan.
- Sanggup melaksanakan tugas pendampingan
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi kemudian Badan Ketahanan Pangan Kabupaten meneruskan ke Badan ketahanan Pangan Propinsi untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa proses identifikasi gapoktan oleh tim Teknis Badan Ketahanan Pangan Kab. Barito Kuala:
  - a. Menginformasikan kepada gapoktan tentang kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) tahap penumbuhan tahun 2012
  - b. Meminta gapoktan untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk kegiatan P-LDPM tahap penumbuhan.
  - c. Melaksanakan pertemuan dengan pengurus gapoktan untuk memastikan identitas gapoktan, pendamping , meneliti keabsahan dokumen persyaratan.
  - d. Mengusulkan gapoktan kepada tim pembina di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan tahun 2012 dan tahap



pengembangan tahun 2013 bersumber dari dana APBN pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kassel Nomor dan tanggal yang tidak diingat lagi Untuk tahap Penumbuhan tahun 2012 di Kab. Barito Kuala ada 2 (dua) Gapoktan yang mendapat dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yaitu :
  - a. Gapoktan Bangun Banua di Ds. Pandan Sari Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Gapoktan Sinar Harapan di Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa ntuk tahap Pengembangan tahun 2013 di Kab. Barito Kuala ada 2 (dua) Gapoktan yang mendapat dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yaitu :
  - a. Gapoktan Bangun Banua di Ds. Pandan Sari Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Gapoktan Sinar Harapan di Ds. Brangah Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa proses Pengajuan permohonan pencairan dana kepada Badan Ketahanan Pangan dan bagaimana proses identifikasi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan s.b.b :
  - a. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala menginformasikan kepada Gapoktan untuk segera memanfaatkan dana P-LDPM tentang Pencairan dan pemanfaatan dana bansos.
  - b. Gapoktan membuat surat permohonan rekomendasi pencairan dana bansos secara bertahap sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) kepada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala
  - c. Tim teknis melakukan monitoring kelengkapan untuk memastikan kesiapan gapoktan dalam pemanfaatan dana bansos.
  - d. Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan/ Tim Teknis menerbitkan Surat Rekomendasi pencairan dana bansos.

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



- e. Pencairan dana bansos dilakukan oleh ketua dan bendahara gapoktan dengan melampirkan surat Rekomendasi.
- Dalam hal melakukan monitoring lapangan Tim teknis menyarankan pembelian gabah diutamakan dari anggota.
  - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi SIGIT SUMIARSA yang memberitahukan adanya titipan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun atas pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada sdr. AGUS MAWARDI orang Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel dengan jabatan Kasubbid.
  - Bahwa saksi mengetahui uang sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun berasal dari uang pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi pernah ikut pada Rapat Akhir Tahun yaitu pada tanggal 16 januari 2013, hanya satu kali saja, dimana dalam rapat tersebut hanya membahas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) yang tidak disertai dengan data dukung laporan berupa kuintasi atau nota dan dalam rapat tersebut tidak membahas masalah penggunaan dana dari P-LDPM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditelah diberikan oleh terdakwa Lukmanul Hakim kepada sdr. Agus Mawardi
3. Saksi **TRI SUSILAWATI, S.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala. Dengan Tugas & Kewenangan :
1. Menangani Kegiatan Distribusi Pangan
  2. Pemantauan Harga Pangan
  3. Kegiatan Konsumsi Pangan
  4. Keamanan Pangan



- Bahwa Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mendapat informasi dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi bahwa untuk tahun 2012 akan ada program/kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) untuk Gabungan Kelompok Tani untuk mengelola dana bansos sebanyak 150 juta rupiah untuk tahap penumbuhan dan 75 juta rupiah untuk tahap pengembangan. Lalu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mengadakan sosialisasi kepada para koordinator penyuluh di seluruh Kabupaten Barito Kuala mengenai keberadaan program P-LDPM tersebut, Sosialisasi tersebut dilakukan jadi satu dengan rapat bulanan koordinator Penyuluh yang dilaksanakan di kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala dengan seingat saksi dilaksanakan pada bulan Desember 2011. Bahwa seingat saksi proposal dari wilayah binaan Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ada dua proposal yang masuk : pertama, masuk proposal dari Kube Sepakat Bersama pada ± bulan Agustus 2011 namun karena bantuan bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) diperuntukkan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maka proposal Kube Sepakat Bersama tidak diterima. Maka saksi mengingatkan lagi ke Koordinator Penyuluh (saksi Arjudin) pada ± Oktober 2011 bahwa dana bansos Penguatan L-DPM tersebut adalah untuk Gapoktan. Kemudian masuk Proposal Nomor 03/POKTAN-PS/2001 tanggal 17 Nopember 2011 dari Gapoktan Bangun Banua pada ± bulan Desember 2011 yang diantarkan oleh Koordinator Penyuluh (bapak Arjudin). Lalu saksi mengoreksi proposal tersebut dan setelah saksi koreksi melaporkan kepada atasan saksi Misral Munadiah (Kabid Ketahanan Pangan) bahwa masih banyak kekurangan : 1.struktur kepengurusan, 2.rencana usaha gapoktan, 3.identifikasi gapoktan, 4.biodata pendamping, 5.kelengkapan hibah tanah. Bahwa sebelum saksi mengoreksi proposal tersebut, saksi bersama dengan saksi SIGIT SUMIARSA terlebih dahulu mengecek ke lapangan pada kisaran Januari atau Februari 2012 dan memastikan segala hal terkait syarat-syarat untuk mendapatkan dana bansos Penguatan L-DPM.Setelah itu saksi menghubungi Penyuluh (saksi Zainal Hakim) memberitahukan bahwa proposal masih ada kekurangan dan harus diperbaiki. Lalu pada bulan Maret 2012 masuk lagi proposal yang

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



sudah diperbaiki. Setelah saksi koreksi dan dirasa lengkap, saksi lalu melaporkannya kepada atasan saksi Misral Munadiah (Kabid Ketahanan Pangan) dan setelah itu saksi membuat pengantar ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi untuk proposal dari Gapoktan Bangun Banua. Setelah pengantar proposal tersebut saksi print, lalu proposal dan pengantar proposal Gapoktan Bangun Banua saksi serahkan kepada saksi SIGIT SUMIARSA (Staf Bidang Ketahanan Pangan) Kabupaten Barito Kuala guna diserahkan ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel.

- Bahwa saksi membuat rekomendasi pencairan dengan prosedur sebagai berikut : Bahwa pertama-tama saksi mendapat surat pemberitahuan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 900/430-D/BKP tanggal 30 Maret 2012 tentang Pencairan dana Bansos bagi Kegiatan P-LDPM Tahap Penumbuhan 2012 dan ada permohonan rekomendasi pencairan dana bansos dari Gapoktan Bangun Banua (arsip masih akan dicari). Selanjutnya itu saksi membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/289/BKPP tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, bapak Suwandi, S.Pd, M.M. untuk pencairan senilai 60 (enam puluh) juta rupiah. Setelah itu ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim mengambil Surat Rekomendasi Pencairan tersebut ke kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan untuk pencairan sejumlah 90 (sembilan puluh) juta rupiah berawal dari surat pemberitahuan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 900/430-D/BKP tanggal 30 Maret 2012 tentang Pencairan dana Bansos bagi Kegiatan P-LDPM Tahap Penumbuhan 2012 (sama dengan yang pencairan pertama senilai 60 juta rupiah) dan ada permohonan rekomendasi pencairan dana bansos dari Gapoktan Bangun. Setelah itu saksi membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bansos P-LDPM Tahun 2012 Nomor : 520/608/BKPP tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten, bapak Suwandi, S.Pd, M.M. yang lalu diambil oleh ketua Gapoktan Lukmanul Hakim.
- Bahwa saksi ada menghubungi ketua Gapoktan Bangun Banua terdakwa LUKMANUL HAKIM pada kisaran bulan Juni 2012 untuk menanyakan perkembangan rehab gudang padi. Selanjutnya pada



bulan Juli 2012 datang saksi Zainal Hakim (Penyuluh) ke kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala untuk menyerahkan laporan rehab gudang padi kepada saksi. Bahwa untuk terkait dana bansos tahap pengembangan senilai 75 juta rupiah saksi pernah menanyakan kepada ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim ketika saksi mendampingi kunjungan Irjen ke Gapoktan Bangun Banua, apakah Gapoktan Bangun Banua hendak mencairkan dana tahap pengembangan senilai 75 juta rupiah. Tapi dijawab oleh terdakwa Lukmanul Hakim bahwa Gapoktan Bangun Banua masih cukup dengan dana bantuan pada tahap penumbuhan.

- Bahwa saksi menerima Laporan Bulanan dari Gapoktan Bangun Banua terkait dengan pemanfaatan dana Bansos P-LDPM untuk tahun 2012 dan 2013 dan setelah saksi menerima laporan tersebut dan mengoreksinya, lalu saksi merekapnya dan lalu nanti dimasukkan ke laporan dwibulanan dan tahunan yang dikirim ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi. Bahwa terkait laporan-laporan bulanan dari Gapoktan Bangun Banua tersebut menurut saksisudah benar akan tetapi saksi tidak mengecek data-data dukung laporan berupa kwitansi, nota, dll oleh karena sudah ditandatangani oleh pendamping.
- Bahwa saksi membuat laporan Hasil Evaluasi Kinerja Gapoktan Bangun Banua Tahap Penumbuhan Tahun 2012 dimana penilaian dengan metode wawancara kepada saksi Zainal Hakim (Penyuluh) dan terdakwa Lukmanul Hakim (Ketua Gapoktan Bangun Banua) dan dari data laporan bulanan serta buku-buku Administrasi yang ada milik Gapoktan Bangun Banua. Bahwa dalam melakukan penilaian, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap data - data dukung (Nota-nota dan kwitansi jual/beli) ataupun notulen-notulen rapat.
- Bahwa syarat agar Gapoktan dapat menerima dana bansos tahap pengembangan adalah :
  - Sudah terseleksi secara bertahap mulai dari Kabupaten / Kota hingga ke Provinsi
  - Sudah melakukan Rapat Tahunan Gapoktan
  - Sudah melakukan tutup buku untuk mengetahui Saldo dana belanja bansos tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Gapoktan tidak merangkap jabatan baik dalam pengelolaan uang maupun pengelolaan usaha
- Tidak mempunyai masalah antara pengurus Gapoktan, ketua unit-unit usahanya dan anggotanya
- Tidak ada masalah terhadap kepemilikan lahan yang sudah dibangun dan gudang dengan menggunakan dana belanja bansos.
- Mempunyai laporan secara tertulis tentang seluruh aktivitas kegiatan yang telah dilakukan dari hasil pertemuan / musyawarah.
- Memiliki pembukuan keuangan dana belanja bansos yang baik, rapih dan teratur yang diketahui oleh pendamping.
- Sudah memiliki aturan yang mengikat secara tertulis baik untuk pengurus Gapoktan maupun untuk Anggota Gapoktan, serta telah menerapkannya apabila terjadi pelanggaran kesepakatan.
- Memiliki Rencana Usaha Gapoktan (RUG) tertulis yang mencakup rencana penggunaan dana belanja bansos yang telah diterima tahun 2012 dan yang akan diterima tahun 2013 pada unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan maupun pada unit pengelola cadangan pangan.
- Memiliki jejaring pemasaran baik di dalam maupun di luar wilayahnya untuk mengembangkan saluran pemasaran gabah/beras/jagung
- Sudah melakukan pembelian–penjualan gabah, beras, dan/atau jagung minimal 2 kali putaran dari dana belanja bansos yang diterima pada tahun 2012
- Memiliki Cadangan Pangan minimal gabah, beras, dan/atau jagung dan/atau pangan utama lokal spesifik lainnya di gudang
- Modal Usaha Gapoktan bertambah dari Modal yang sudah diterima pada tahap penumbuhan
- Bahwa ada rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala. Sedangkan yang dibicarakan adalah : 1. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan P-LDPM oleh Gapoktan Bangun Banua, 2. Sosialisasi Kegiatan P-LDPM oleh Kabid Ketahanan Pangan, 3. Pembahasan AD/ART, 4.Pergantian Pengurus. Sedangkan terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan P-LDPM yang disampaikan oleh ketua Gapoktan Bangun Banua, secara garis besar adalah bahwa telah dilakukan rehab gudang sebesar 30 juta rupiah dan 120 juta rupiah digunakan untuk

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli gabah dan beras pada unit distribusi pangan. Bahwa atas pelaporan tersebut, ketua Gapoktan Bangun Banua tidak melampirkan data-data dukung (nota-nota ataupun kwitansi jual-beli).

- Bahwa saksi menerima persyaratan untuk diajukan memperoleh dana bansos tahap pengembangan senilai 75 juta rupiah dari Gapoktan Bangun Banua yang terdiri dari Hasil Evaluasi, Kinerja Gapoktan Tahap Penumbuhan, Evaluasi Pendamping, RUG tahap pengembangan, identitas pendamping, struktur kepengurusan Gapoktan, perjanjian-perjanjian seperti yang tercantum dalam pedoman teknis P-LDPM pada kisaran awal Nopember 2013. Setelah saksi koreksi dan lalu saya buat surat pengantar ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi dengan Nomor : 520 / 832 / Um tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala, bapak Suwandi, S.Pd, M.M. yang lalu diantar ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel pada awal November 2013. Lalu pada akhir November 2013 pihak Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala menerima pemberitahuan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel bahwa Gapoktan Bangun Banua telah lolos tahap pengembangan dan uang senilai 75 juta rupiah telah masuk kedalam rekening Gapoktan Bangun Banua (namun belum dicairkan).
- Bahwa tata cara pencairan dana bansos senilai 75 juta rupiah pada tahap pengembangan adalah sama persis dengan mekanisme pencairan dana bansos pada tahap penumbuhan, dimana pihak gapoktan harus membuat permohonan rekomendasi pencairan dana bansos tahap pengembangan yang ditujukan ke Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala. Lalu pihak Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala akan membuat surat rekomendasi pencairan yang dapat digunakan untuk mencairkan dana bansos tahap pengembangan di Bank Kal-Sel cabang Marabahan.
- Bahwa terkait dengan prosedur pencairan dana bansos tahap pengembangan senilai 75 juta rupiah Gapoktan Bangun Banua tidak melewati prosedur yang benar dikarenakan prosedur dikarenakan tidak menggunakan rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala dan mana penarikan tersebut dilakukan



secara sekaligus (tidak bertahap) yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis P-LDPM Tahun 2013.

- Bahwa benar saksi dihubungi oleh saksi SIGIT SUMIARSA yang meminta ijin untuk menemani terdakwa LUKMANUL HAKIM mencairkan uang dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan di Bank Kalsel Cabang Marabahan.
  - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi SIGIT SUMIARSA yang memberitahukan adanya titipan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun atas pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada sdr. AGUS MAWARDI orang Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel dengan jabatan Kasubbid.
  - Bahwa saksi mengetahui uang sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun berasal dari uang pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi pernah ikut pada Rapat Akhir Tahun yaitu pada tanggal 16 januari 2013, hanya satu kali saja, dimana dalam rapat tersebut hanya membahas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) yang tidak disertai dengan data dukung laporan berupa kuintasi atau nota dan dalam rapat tersebut tidak membahas masalah penggunaan dana dari P-LDPM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditelah diberikan oleh terdakwa Lukmanul Hakim kepada sdr. Agus Mawardi.
4. Saksi **SIGIT SUMIARSA S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2011 saksi diperintahkan oleh Kasi Distribusi Pada Badan Ketahanan Pangan yaitu saksi TRISULILAWATI, SP untuk mengumpulkan proposal dari masing-masing kelompok yang salah satunya kelompok BANGUN BANUA setelah proposal



dikumpulkan kemudian Tim Teknis Verifikasi yaitu 1. Rusli Efendi 2. Saksi Misral Mamudah dan 3. Saksi Trisusilawati, melakukan verifikasi dengan cara melihat langsung pabrik penggilingan yang dipilih kelompok yang bagus usahanya ditetapkan dari tim teknis kabupaten untuk diusulkan ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi kemudian turun Tim Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi untuk melakukan pengecekan terhadap kelompok yang diusulkan tersebut yang selanjutnya setelah di verifikasi oleh Tim Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi untuk mendapatkan dana Bansos P-LDPM tahun 2012 dan 2013.

- Bahwa Gapoktan Bangun Banua mendapat bantuan bansos P-LDPM sebanyak 2 kali yaitu tahun 2012 mendapat dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tahun 2013 mendapat dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menurut Kasi Ketahanan Pangan Provinsi yaitu bapak. H, ISAK sesuai Surat Keputusan Badan Ketahanan Pangan Provinsi sudah di cairkan
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli gabah petani disekitar kelompok, menghindari permainan harga dari pedagang tengkulak.
- Bahwa ada kegiatan rehab gudang pada tahun 2012 yaitu sesudah dana cair yang pada saat itu saksi dan pak Rusli Efendi sedang melakukan Monitoring, dan mengenai dana rehab gudang bangun banua tersebut yang saksiketahui dari pengurus yang saksi tidak ingat namanya berasal dari dana P-LDPM. Sepengetahuan saksi dana P-LDPM tersebut boleh digunakan untuk rehab gudang karena ada dalam proposal. Dapat saksi jelaskan dalam proposal permohonan bantuan modal Gapoktan Bangun Banua harus ada Izin Usaha Penggilingan Padi (HO).
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi TRI SUSILAWATI untuk menemani terdakwa LUKMANUL HAKIM mencairkan uang dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan di Bank Kalsel Cabang Marabahan.
- Bahwa saksi menerima uang tanda terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM atas pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana tersebut akan



diberikan kepada sdr. AGUS MAWARDI orang Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel dengan jabatan Kasubbid.

- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi MISRAL MUNADIAH perihal uang tanda terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM atas pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana tersebut akan diberikan kepada sdr. AGUS MAWARDI orang Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel dengan jabatan Kasubbid.
  - Bahwa setelah mengetahui adanya pemberian uang terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi MISRAL MUNADIAH meminta saksi untuk mengantar uang tersebut kepada sdr. AGUS MAWARDI.
  - Bahwa saksi sendiri yang mengantar langsung uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM kepada sdr. AGUS MAWARDI.
  - Bahwa selain saksi MISRAL MUNADIAH, saksi TRI SUSILAWATI juga mengetahui adanya pemberian uang terima kasih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa LUKMANUL HAKIM atas pencairan dana P-LDPM Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa yang sering berhubungan dengan saksi adalah Ketua Gapoktan Bangun Banua dan Pemdamping. Kalau di provinsi saksi sering berhubungan dengan bapak ISHAK jabatan Kabid Distribusi dan konsumsi, saksi APANDI selaku Kasi Distribusi.
  - Bahwa saksi pernah ikut pada Rapat Akhir Tahun yaitu pada tanggal 16 januari 2013, hanya satu kali saja akan tetapi saksi tidak ingat persis apa yang dibicarakan dalam rapat tersebut karena tidak terlalu menyimak.
5. Saksi **M. ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapokktan Bangun Banua pada saat sosialisasi di Dinas Ketahanan Pangan Propinsi.
  - Bahwa tahun 2012 saksi bersama-sama dengan dengan terdakwa Lukmanul Hakim, saksi Sigit Sumiarsadan ketua Gapoktan Sinar Harapan sdr. Kasmiyanto untuk pergi ke banjarbaru guna mengantar proposal karena ada kekurangan untuk dilengkapi dan diserahkan ke



Badan Ketahanan pangan dan samapai di Badan Petahanan pangan yang menyerahkan proposal tersebut adalah saksi Sigit Sumiarsa.

- Bahwa saksi hanya ikut mengantar proposal yang perlu diperbaiki/ ada kekurangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi kekurangan tersebut karena yang menyampaikan isi kekurangan tersebut adalah saksi Sigit Sumiarsa dan Ketua gapoktan sedang saksi hanya mengantarkan saja.
- Bahwa yang melakukan evaluasi dari ketahanan pangan Kab. Batola adalah saksi Tri Susilawati, saksi Misral Munadiah dan saksi Sigit Sumiarsa sedangkan untuk tim teknis dari Dinas Ketahanan Pangan Propinsi sdr. Ishak.

6. Saksi **ZAINAL HAKIM, S.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyuluh pertanian mengetahui pada tahun 2012 dan 2013 Gapoktan Bangun Banua mendapat dana P-LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- dari APBN dimana peruntukannya dana sebesar Rp. 30.000.0000,- dipergunakan untuk merenovasi gudang padi dan sebesar Rp. 120.000.000,- dipergunakan untuk usaha beli gabah jual beras dan pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua mendapatkan kembali Dana P-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- dari APBN dimana peruntukannya penguatan modal beli gabah.
- Bahwa Akan tetapi pada kenyataannya uang bansos tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut ditarik sebesar Rp. 60.000.000,- pada 09 April 2012 yang mana Rp. 30.000.000,- diserahkan kepada oknum Badan Ketahanan Pangan Propinsi, dan Rp. 30.000.000.- lainnya digunakan untuk rehab gudang gapoktan. Sedangkan pada 27 Juni 2012 dilakukan penarikan sebesar Rp. 90.000.000,- yang lalu uang tersebut dibagi-bagikan oleh ketua Gapoktan Lukmanul Hakim kepada beberapa pihak diantaranya Lukmanul Hakim sendiri, Juhrani, Yusrihadi, dan Muhammad Nasir. Sedangkan terkait dana bansos Penguatan LDPM tahun 2013 (tahap pengembangan) sebesar Rp. 75.000.000,- dilakukan penarikan secara utuh pada 8 Mei 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- yang lalu dikelola sendiri oleh Ketua Gapoktan Lukmanul Hakim tanpa disalurkan ke Unit Distribusi Pangan selaku Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.



- Bahwa saksi selaku penyuluh pertanian pada suatu desa di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :
  - Menyusun Rencana Kerja Penyuluh (RKP)
  - Bertindak sebagai peserta pada pelatihan penyuluh di BPP
  - Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan
  - Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama petani, peneliti, perguruan tinggi dan swasta
  - Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya
  - Memfasilitasi petani / kelompok petani dalam penyusunan RDK / RDCK dan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan
  - Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa
  - Menginventarisir permasalahan yang tidak dapat dipecahkan ditingkat wilayah binaan untuk diteruskan pada pertemuan di BPP
  - Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan di wilayah binaan masing-masing.
- Bahwa dana P-LDPM langsung ditransfer ke gapoktan melalui rekening gapoktan di Bank Kal-Sel. Untuk Pencairan dana bansos tahap penumbuhan yang pertama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada 09 April 2012 sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dengan melampirkan persyaratan : Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan Rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan syarat untuk dikeluarkannya rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan adalah : 1. Struktur Kepengurusan Gapoktan harus sudah ada, 2. Ada RUG (Rencana Usaha Gapoktan) yang dibuat oleh Gapoktan dengan dibantu saksi selaku pembimbing. Bahwa dalam hal pencairan dana bansos tahap penumbuhan yang pertama Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada 27 Juni 2012 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) syarat-syaratnya adalah sama dengan pencairan pada tahap 09 April 2012 hanya ditambah laporan rehab gudang Gapoktan. Laporan rehab gudang Gapoktan dibuat oleh pihak Gapoktan sedangkan khusus rekomendasi Badan Ketahanan Pangan yang muncul untuk pencairan pada tahap 09 April 2012



terlebih dahulu dari tim teknis Badan Ketahanan Kabupaten Kab.Barito Kuala melakukan survey pada kisaran 20 s.d. 26 Juni 2012 di gudang gapoktan yang telah dilakukan rehab. Sedangkan pencairan dana tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada 08 Mei 2014, maka dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sama seperti persyaratan pencairan dana bansos pada tahap penumbuhan akan tetapi dengan persyaratan bahwa dalam hal jual beli gabah telah melewati dua kali putaran, jadi seharusnya seandainya dari nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan jatah modal jual-beli gabah untuk tahap penumbuhan maka telah terjadi pembelian dengan nilai kotor senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), syarat bahwa seluruh gabah yang ada di gudang telah dijual semua dan hasil penjualannya masuk ke dalam rekening gapoktan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, administrasi harus lengkap termasuk dalam hal pembukuan begitu pula data-data dukung seperti kwitansi dan nota-nota pembelian/penjualan dimana dalam laporan pembukuan tidak dilengkapi dengan data dukung seperti kwitansi atau nota pembelian/penjualan.

- Bahwa pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh Gapoktan Bangun sudah dilaksanakan akan tetapi tidak secara teratur dan tidak tertib administrasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung seperti kwitansi atau nota pembelian/penjualan.
- Bahwa dalam musyawarah sekaligus dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala dengan pokok yang dibicarakan salah satu intinya adalah bahwa terhadap uang bansos tahap penumbuhan senilai Rp. 30.000.000,- yang terlanjur diberikan kepada oknum Badan Ketahanan Pangan Propinsi maka harus ditutup, selain itu bahwa agar dapat memperoleh lanjutan bantuan tahap pengembangan senilai Rp.75.000.000,- yang mengharuskan penambahan modal / aset milik gapoktan. Maka disepakati bahwa terhadap uang dana bansos senilai Rp. 90.000.000,- yang telah dipinjamkan kepada saksi Juhrani sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Yusrihadi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa Lukmanul Hakim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam



juta rupiah), dan saksi Muhammad Nasir sendiri sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan dikenakan bunga sebesar 20% pertahun.

- Untuk tahun akhir tahun 2012 (bulan Desember) di gudang Gapoktan Bangun Banua memiliki stok gabah sebanyak 20, 474 ton, sedangkan pada rekening Gapoktan Bangun Banua ada uang sejumlah Rp. 381.107,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh rupiah). Untuk tahun 2013 pada bulan Januari di gudang Gapoktan Bangun Banua sama sekali tidak ada gabah (nihil), sementara di rekening Gapoktan Bangun Banua ada uang sejumlah Rp. 75.445.222,- (tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Tambahan senilai itu dikarenakan pada tanggal 29 November 2013 masuk uang bansos tahap II (Pengembangan) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kedalam rekening, tapi uang tersebut belum dapat dicairkan dan baru bisa dicairkan pada tanggal 08 Mei 2014 dengan kondisi yang sesungguhnya tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum, akan tetapi bisa dicairkan dengan melakukan lobby ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kal-Sel.
- Bahwa semenjak 2014 awal Gapoktan Bangun Banua sudah tidak aktif lagi dikarenakan stok gudang sering kosong dan banyaknyapermasalahan baik di kepengurusan maupun pengelolaan keuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu dana tersisa di gapoktan dan untuk stok gabah dalam gudang sudah tidak ada.
- Bahwa pada kisaran sekitar bulan Juli tahun 2011 bertempat dikantor Balai Penyuluh, Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala selepas dilaksanakan rapat yang pada intinya memberitahu bahwa ternyata dana bansos bukan diperuntukkan untuk Kube melainkan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), saksi dipanggil secara pribadi oleh saksi Arjudin selaku mantri tani dan diberitahukan bahwa dalam hal bantuan dana bansos yang diperuntukkan untuk Gapoktan akan kena pajak 15%. Bahwa pada kenyataannya, pajak 15% itu tidak pernah dibayarkan, akan tetapi dari uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 09 April 2012 yang sesungguhnya dalam sosialisasi sebelum pencairan yang dilakukan di Badan

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Propinsi pada akhir bulan Maret 2012 dijelaskan bahwa maksimal biaya untuk rehab gudang hanyalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisanya diserahkan ke saksi Sigit yang pada saat itu menjabat salah satu Kasi di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala. Lalu pada saat pencairan uang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan juta yang dilakukan pada 27 Juni 2017, ketika malam harinya dilakukan rapat yang pada intinya uang dana Bansos sebesar Rp. 90.000.000,- (pencairan tahap II dari dana penumbuhan sebesar Rp.120.000.000,-) akan dipinjamkan kepada saksi Muhammad Nasir, saksi Juhrani, dan saksi Yusrihadi namun dengan pemberian bunga sebesar 20% dalam kurun waktu tiga tahun kedepan sehingga dapat menutup sekaligus menambah keuntungan dari Gapoktan Bangun Banua. Sedangkan untuk pembelian gabah yang dilakukan oleh beberapa jajaran pengurus Gapoktan kepada para anggota Gapoktan sesungguhnya adalah pembelian pribadi dan bukan atas nama Gapoktan dan kwitansi-kwitansi ataupun nota-nota pembelian/penjualan juga tidak ada. Sedangkan untuk pencairan dana bansos tahap pengembangan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) pada 08 Mei 2014 yang ternyata tidak disalurkan ke Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat melainkan dipegang oleh terdakwa Lukmanul Hakim, saksi baru mengetahuinya saat saksi melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Muhammad Nasir (LDPM) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014. Atas hal tersebut, saksi lalu menemui terdakwa Lukmanul Hakim pada hari itu juga dan menanyakan kenapa uang dana bansos senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak diserahkan ke LDPM dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu terdakwa Lukmanul Hakim menjawab bahwa sebenarnya terdakwa sudah hendak menyerahkan namun saksi Muhammad Nasir dari LDPM menolak dengan alasan bahwa masih cukup dengan uang yang di LDPM, oleh karena itu lalu saksi menyarankan kepada terdakwa Lukmanul Hakim agar memasukkan saja uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening Gapoktan. Namun pada kenyataannya terdakwa Lukmanul Hakim tidak melaksanakan saran saksi.

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui isi dari Berita Acara Rapat Gapoktan Bangun Banua yang dibuat pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 adalah fiktif tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dimana pada saat itu terdakwa meminta agar saksi menandatangani berita acara rapat kemudian saksi bertanya kenapa isi berita acara rapat tidak sesuai dengan hasil rapat dan terdakwa menjawab bahwa isi berita acara rapat diubah atas permintaan dari orang Dinas Ketahanan Pangan Kab. Batola.
- 7. Saksi **ARJUDIN,SP**, Pamatang Panjang, 52 Tahun / 05 Juni 1965, Laki-Laki, Indonesia, Desa Anjir Pasar Kota II Rt.003/- Kec.Anjir Pasar Kab.Batola, Islam, PNS, S-1, 085248746213. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan s.b.b :
  - Bahwa saksi menjadi Mantri Tani yang membawahi 15 desa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
    - Meningkatkan produksi produktivitas hasil pertanian.
    - Mengetahui hasil produks pada per tahun.
    - Memberikan motivasi kepada petani untuk menanam pada unggul.
    - Mengadakan pengendalian hama tikus.
    - Melaksanakan proyek percontohan pertanian dilokasi persawahan/padi (padi dan sayuran).
  - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua mendapat dana P-LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- dari APBN dicairkan selama 2 (dua) tahap, **Tahap I** sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana peruntukannya dana sebesar Rp. 30.000.0000,- ,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk merenovasi gudang padi, sedangkan sisa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian gabah. Dana tersebut kapan dicairkan saksi tidak mengetahui tanggal pastinya. **Tahap II** sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk usaha beli gabah jual beras.
  - Bahwa Gapoktan Bangun Banua terbentuk sejak tahun 2006.

Susunan Organisasi Gapoktan Bangun Banua:

- Ketua LUKMANUL HAKIM,
- Sekretaris SAID KHAILANI.
- Bendahara KASPUL ANWAR

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gapoktan “Bangun Banua” terdiri dari 2 (dua) macam keanggotaan yaitu anggota tetap sebanyak 5 (lima) kelompok tani (Bakula, Bakula Abadi, Bakula Lestari, Bakula Baru dan Tunas Baru).

- Bahwa syarat bagi Gapoktan Bangun Banua untuk memperoleh dana bantuan P-LDPM dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Gapoktan tersebut sudah terbentuk.
  - Alamat gapoktan harus berada didesa.
  - Kepengurusan harus ada dan berjalan dengan baik.
  - Memiliki gudang penggilingan
- Bahwa Gapoktan Bangun Banua tidak memiliki unit usaha sebelum menerima bantuan dana P-LDPM. Dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyatakan Gapoktan Bangun Banua memenuhi kualifikasi untuk menerima bantuan dana P-LDPM.
- Bahwa yang menyusun proposal permohonan bantuan dana P-LDPM Gapoktan Bangun Banua terdakwa Lukmanul Hakim serta dibantu oleh saksi Zainal Hakim selaku PPL dari Gapoktan Bangun Banua.
- Saksi menandatangani surat Hibah tersebut dalam kolom saksi dengan kapasitas sebagai koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Anjir Pasar.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat sosialisasi yang membahas Gapoktan Bangun Banua akan memperoleh dana bantuan P-LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Taman Pendidikan Al Qur’an Desa Pandan Sari yang dihadiri dari semua anggota Gapoktan Bangun Banua serta tim teknis dari Badan Ketahanan Pangan Kab.Batola. Bahwa dalam rapat sosialisasi tersebut, saksi Sigit menyampaikan kepada saksi bahwa apabila Gapoktan Bangun Banua memperoleh bantuan dana P-LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka setelah pencairan akan ada potongan sebesar 15 % sebagai ucapan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Propinsi akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti uang potongan tersebut nanti akan diserahkan kepada siapa.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pada tahun 2012 di Taman Pendidikan Al Qur’an Desa Pandan Sari yang dihadiri dari semua anggota Gapoktan Bangun Banua serta tim teknis dari Badan Ketahanan Pangan Kab.Batola yang membahas dimana Gapoktan Bangun Banua telah memperoleh dana bantuan P-LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun dana

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



tersebut telah diambil secara bertahap dimana **Tahap I** diambil sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk renovasi gudang dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian gabah. Sedangkan untuk **Tahap II** diambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang mana terdakwa Lukmanul Hakim menerangkan uang tersebut dipinjamkan secara pribadi kepada anggota antara lain: saksi Yusrihadi, saksi Kaspul Anwar, saksi M.Nasir, saksi Saiful Rahman dan saksi Juhrani untuk besaran nilai pinjaman saksi tidak mengetahui. Didalam rapat tersebut saksi Juhrani menyampaikan kesanggupan untuk membayar bunga pinjaman dari uang dana P-LDPM sebesar 20% pertahun selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya ada rapat lagi ditahun 2012 di Taman Pendidikan Al Qur'an Desa Pandan Sari yang dihadiri dari semua anggota Gapoktan Bangun Banua serta tim teknis dari Badan Ketahanan Pangan Kab.Batola yang membahas bahwa Gapoktan Bangun Banua akan memperoleh dana bantuan P-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dengan ketentuan apabila dana bantuan tahap pertama yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dikelola dengan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dana P-LDPM Tahap I dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dicairkan, sepengetahuan saksi dari yang cairkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana peruntukannya dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk merenovasi gudang padi, sedangkan sisa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian gabah. Selanjutnya untuk pencairan Tahap II sebesar Rp. 90.000.000, - (sembilan puluh juta rupiah) saksi mengetahui pencairan berdasarkan informasi dari saksi Zainal Hakim. Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari saksi Zainal Hakim uang sebesar Rp. 90.000.000, - (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dipinjamkan secara pribadi kepada saksi Juhrani, saksi Syaiful Rahman, saksi Lukmanul Hakim, saksi Kaspul Anwar, saksi Yusrihadi, saksi M.Nasir dengan dibebani bunga pinjaman sebesar 20 % selama 3 (tiga) tahun.



- Bahwa saksi mengetahui ketentuan peminjaman uang dana bansos P-LDPM dengan dibebani bunga pinjaman sebesar 20 % selama 3 (tiga) atas usul dari saksi Juhrani yang disetujui oleh terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapoktan Bangun Banua dan para peminjam antara lain saksi Juhrani, saksi Syaiful Rahman, saksi Lukmanul Hakim, saksi Kaspul Anwar, saksi Yusrihadi, dan saksi M.Nasir.
- 8. Saksi **AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa struktur organisasi Gapoktan Bangun Banua yaitu :
    - Nama Gapoktan nya adalah “BANGUN BANUA”
    - dengan susunan sebagai berikut :
    - Ketua Lukmanul Hakim
    - Sekretaris Abdullah
    - Bendahara Ahmadi (2010-2012)/Kaspul Anwar (2012-sekarang)
  - Bahwa Gapoktan “Bangun Banua” terdiri dari 2 (dua) macam keanggotaan yaitu anggota tetap sebanyak 5 (lima) Poktan / kelompok tani (Bakula, Bakula Lestari, Bakula Baru, Bakula Abadi dan Tunas Baru) dan anggota Poktan di luar desa Pandan Sari ada sebanyak 3 (tiga) Kelompok Tani (Cempaka II, Cempaka III dan Angrimba Baru).
  - Bahwa saksi di Gapoktan Bangun Banua adalah sebagai bendahara sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tanpa menggunakan SK melainkan hanya berdasarkan rapat yang didalamnya ada penunjukan diri saksi sebagai bendahara. Namun saksi sendiri juga tidak pernah melihat Berita Acara Rapat tersebut termasuk pula saksi tidak memiliki salinannya.
  - Tugas dan kewenangan saksi sebagai bendahara di Gapoktan Bangun Banua :
    - Mengetahui pengeluaran-pengeluaran
    - Mencatat pengeluaran dan pemasukan/transaksi
  - Bahwa terkait Dana Bansos untuk Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Gapoktan Bangun Banua, Kec.Anjir Pasar, Desa Pandan Sari, pertama kali seingat saksi adalah saksi dan terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapoktan membuka rekening di Bank Kal-Sel an. Gapoktan Bangun Banua (Nomor rekening 012.03.01.07775.2) pada tanggal 06 Maret 2012. Bahwa sebelum mempunyai rekening di Bank Kal-

*Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



Sel dengan nomor rekening 012.03.01.07775.2, Gapoktan Bangun Banua tidak mempunyai rekening bank. Bahwa pembukaan rekening dilakukan ditujukan untuk menampung dana Bansos Penguatan LDPM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Lukmanul Hakim dan saksi Sigit dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala mencairkan dana Bansos pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sementara dokumen-dokumen terkait pencairan adalah memakai slip penarikan yang saksi tanda tangani, Rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten dengan ketua Kepala Badan Ketahanan Pangan, Buku Rekening. Sedangkan pencairan pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa Lukmanul Hakim,saksi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusri Hadi dari Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat serta saksi Sigit dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala. Terkait perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi Kal-Sel dengan Gapoktan Bangun Banua yang diwakili oleh terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan terkait dengan dana Bansos tahun 2012 saksitidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan rapat pada akhir Desember 2012 maka sesuai laporan Ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim diketahui bahwa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk rehab gudang Gapoktan, Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) lagi diserahkan terdakwa Lukmanul Hakim melalui saksi Sigit untuk diberikan kepada seseorang sebagai tanda terima kasih, sedangkan uang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) disepakati akan dipinjamkan kepada anggota Gapoktan dengan bunga sebesar 20% / tahun yang mana pengusul pertama adanya bunga 20% / tahun adalah saksi Juhrani. Uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah disepakati akan dipinjamkan dengan bunga sebesar 20% / tahun tersebut telah diserahkan oleh Ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim kepada saksi Muhammad Nasir. Sedangkan untuk penyerahan uang dari Muhammad Nasir kepada para anggota Gapoktan yang berminat meminjam, saksi tidak tahu kapan dilakukannya. Sedangkan yang meminjam adalah terdakwa Lukmanul Hakim dengan jumlah



pinjaman sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Kaspul Anwar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Muhammad Nasir saksi tidak tahu besarnya, saksi Juhrani Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), saksi Yusril Hadi Rp. 6 (enam juta rupiah). Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman para anggota gapoktan secara pribadi ke saksi Muhammad Nasir dan bukan pinjaman kepada gapoktan dikarenakan tidak pernah ada Berita Acara Peminjaman dari Gapoktan kepada para peminjam.

- Bahwa ada catatan buku kas pembelian dan penjualan tapi yang menulis dibuku tersebut adalah bukan saksi selaku Bendahara.
- Bahwa yang menulis Buku Penjualan, Buku Pembelian, serta Buku Kas Kegiatan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012, kalau tidak salah yang menulis adalah saksi Muhammad Nasir.
- Bahwa seingat saksi ada rapat Gapoktan yang diselenggarakan pada kisaran bulan Desember 2012 atau Januari 2013. Yang menggantikan diri saksi sebagai bendahara adalah saksi Kaspul Anwar. Akan tetapi terhadap penggantian tersebut tidak terdapat SK dan Berita Acara Rapatnya juga tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa sebelum mendapat Dana Bansos pada tahun 2012, Gapoktan Bangun Banua belum pernah memperoleh bantuan permodalan sebelumnya. Sedangkan sebelum mendapat dana Bansos pada tahun 2012, Gapoktan Bangun Banua tidak mempunyai uang kas karena sesungguhnya Gapoktan Bangun Banua telah lama tidak aktifkan tetapi dihidupkan lagi demi untuk mendapat dana Bansos P-LDPM Tahun 2012.
- Bahwa selama menjabat sebagai bendahara Gapoktan Bangun Banua saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ataupun melakukan pembukuan atas kondisi keuangan Gapoktan Bangun Banua.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada pula pemberitahuan terkait dengan diadakannya rapat atau musyawarah untuk membahas Rencana Usaha Gapoktan (RUG) terhadap rencana penggunaan dana Bansos tahun 2012
- Dapat saksi jelaskan kronologis pengambilan uang pada tahap pertumbuhan pada bulan April 2012, sehari sebelum pada tanggal 09 April 2012 saksi diajak oleh terdakwa Lukmanul Hakim untuk mencairkan dana P-LDPM setelah itu pada tanggal 04 April 2012 saksi berangkat ke Bank Kalsel untuk penarikan dana P-LDPM itu,

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



pada saat sampai ke bank kemudian menunggu saksi Sigit untuk mengantarkan Surat rekomendasi kepada terdakwa Lukmanul Hakim, setelah saksi Sigit datang kemudian menyerahkan Rekomendasi tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa Lukmanul Hakim menuju ke dalam Bank untuk menyerahkan rekomendasi dan menandatangani Slip selanjutnya ke teller untuk mengambil uang setelah uang tersebut cair saksi dan terdakwa Lukmanul Hakim membawa uang itu keluar, setelah keluar disitu masih ada saksi Sigit, lalu terdakwa Lukmanul Hakim mengajak ke warung untuk minum, diwarung tersebut saksi menyaksikan terdakwa Lukmanul Hakim menyerahkan sebuah amplop kepada saksi Sigit, setelah itu saksi dan terdakwa Lukmanul Hakim pulang kekampung disuatu tempat saksi dan terdakwa Lukmanul Hakim istirahat sebentar, pada saat itu terdakwa Lukmanul Hakim memberitahu kepada saksi bahwa ada pemberian uang kepada Dinas yang mana pada saat itu mendengar jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan keuangan dalam rehab gudang Gapoktan Bangun Banua, karena terdakwa Lukmanul Hakim yang memegang uang dan yang mengatur keuangannya

9. Saksi **KASPUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa struktur organisasi gapoktan bangun banua yaitu :
  - Nama Gapoktan nya adalah "Bangun Banua"

dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua Lukmanul Hakim
- Sekretaris Abdullah
- Bendahara Ahmadi (2010-2012) / Kaspul Anwar (2012-sekarang)
- Bahwa awal tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua mengadakan rapat di TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) Desa Pandan Sari yang dihadiri Ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim, saksi Arjudin selaku Mantri Tani, saksi Zainal Hakim selaku PPL serta para ketua kelompok tani dan sebagian anggota kelompok tani dimana dalam rapat tersebut membahas mekanisme penggunaan dana bantuan dana P.LDPM tahap I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pemberitahuan bahwa gapoktan akan memperoleh bantuan dana bansos Tahap II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh



lima juta rupiah) serta penggantian bendahara lama saksi Ahmadi ke bendahara baru yaitu saksi sendiri. Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara gapoktan tanpa ada surat pengangkatan hanya sebatas penunjukan melalui musyawarah anggota gapoktan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara Gapoktan Bangun Banua: 1. Melakukan pencairan dana bansos gapoktan Bangun Banua bersama dengan Ketua Gapoktan 2. Membuat laporan keuangan Gapoktan Bangun Banua.
- Bahwa benar pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua ada menerima Dana (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dengan total tahap I Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian rehab gudang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) distribusi pangan dan cadangan pangan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan dana P-LDPM tahap pertama dicairkan, pencairan tersebut dilakukan oleh bendahara yang pertama yaitu saksi Ahmadi bersama dengan terdakwa Lukmanul Hakim.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana P-LDPM tahap penumbuhan yang pertama dicairkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi tidak tahu kapan persis waktunya yang mana diperuntukkan pembangunan rehab gudang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan oleh Ketua Gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim kepada saksi Sigit (pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Kab. Batola) secara bertahap dengan rincian tahap I sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tahap II sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sepengetahuan saksi, alasan Ketua Gapoktan Bangun Banua terdakwa Lukmanul Hakim memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah permintaan dari seseorang yang tidak saksi ketahui namanya yang disampaikan oleh PPL saksi Zainal Hakim kepada Ketua Gapoktan Bangun Banua terdakwa Lukmanul Hakim yang meminta komisi 15% dari pencairan dana bansos tahap penumbuhan yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pencairan uang dana bansos tahap penumbuhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah saksi

*Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



Ahmadi selaku Bendahara Gapoktan, terdakwa Lukmanul Hakim dan saksi Sigit. Bahwa untuk sisa dana bansos sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Ahmadi dan terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapoktan Bangun Banua. Uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Yusrihadi dan saksi Muhammad Nasir untuk dikelola oleh unit distribusi.

- Bahwa uang sisa dana bansos sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipinjamkan oleh terdakwa Lukmanul Hakim kepada saksi, saksi Yusri Hadi, saksi Muhammad Nasir, saksi Juhrani, Sdr. Saiful Rahman atas nama pribadi bukan atas nama gapoktan yang mana pinjaman tersebut dibebankan bunga pinjaman sebesar 20 % pertahun.
- Bahwa yang menentukan besaran bunga pinjam sebesar 20% atas pinjaman atas usul dari saksi Juhrani, saksi M.Nasir dan saksi Yusrihadi yang disampaikan pada saat rapat akhir tahun 2012 di Taman Pendidikan Al Qur'an yang mana usulan tersebut disepakati oleh para peserta rapat.
- Bahwa saksi meminjam uang terhadap Gapoktan Bangun Banua sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2012 dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditahun 2013. Uang tersebut pinjaman atas nama pribadi bukan untuk kepentingan Gapoktan atau Poktan, uang tersebut saksi ambil dari terdakwa Lukmanul Hakim secara tunai dan tanpa ada tanda terima.
- Bahwa yang melakukan pinjaman uang milik Gapoktan Bangun Banua yaitu, saksi, saksi M.Nasir, terdakwa Lukmanul Hakim, saksi Juhrani, saksi Yusri Hadi, serta sdr. Saiful Rahman. Untuk besaran nilai pinjaman tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dana tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 08 Mei 2014 oleh saksi selaku bendahara bersama dengan terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua di Bank Kalsel Cabang Banjarmasin.
- Bahwa dana tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dicairkan uang tersebut saksi yang menyimpan dan mengelola bersama dengan terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapoktan Bangun Banua.



- Bahwa prosedur untuk pencairan dana tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) syarat yang diperlukan saksi tidak mengetahui, pada saat pengambilan hanya melampirkan fotocopy KTP Ketua Gapoktan, fotocopy KTP Bendahara, Buku Tabungan, Slip Penarikan, Stempel Gapoktan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan antara lain:
  - a) Pembelian gabah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/kg kemudian dijual dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)/kg sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) Dipergunakan untuk biaya operasional ketua Gapoktan ke Semarang selama 4 hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - c) Diberikan kepada sdr. Ishak Harun sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d) Diberikan kepada sdr. Didi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - e) Diberikan kepada staf sdr. Didi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f) Dipergunakan untuk operasional Gapoktan Bangun Banua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Point a hingga point f (tidak ada bukti transaksi yang sah) serta tidak dicatat dalam pembukuan keuangan Gapoktan Bangun Banua**

  - g) Dipergunakan untuk membeli tanah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **(ada bukti transaksi pembelian namun tidak tercatat didalam pembukuan keuangan Gapoktan Bangun Banua)**
  - Bahwa saksi selaku bendahara Gapoktan Bangun Banua melaksanakan tugas dan tanggung jawab mencatat semua transaksi keuangan dan laporan keuangan akan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah.
  - Bahwa Gapoktan Bangun Banua tidak melakukan transaksi jual beli gabah kepada anggota gapoktan ataupun diluar anggota gapoktan, yang ada hanyalah transaksi jual beli gabah atas nama pribadi bukan atas nama gapoktan, akan tetapi transaksi tersebut dituangkan atau dicatat dalam pembukuan keuangan Gapoktan Bangun Banua.



- Bahwa transaksi yang tertuang didalam Laporan Bulanan Kegiatan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua periode bulan Januari hingga bulan Agustus, Buku Pembelian Periode Tahun 2013, Buku Penjualan Periode Tahun 2013, Buku Kas Pembantu Unit Distribusi Periode Tahun 2013 serta Laporan Keuangan Periode Tahun 2014 tersebut adalah fiktif transaksi atas nama Gapoktan akan tetapi merupakan transaksi pribadi dari para peminjam uang dana bansos P-LDPM.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan sama sekali tupoksi saksi selaku sekretaris gapoktan bangun banua pada tahun 2012. Saksi mengakui pernah membantu membuat laporan bulanan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan dan disimpan dimana laporan bulanan tersebut.
- Bahwa saksi meminjam pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya modal bertani dan yang kedua yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saksi pergunakan untuk biaya perobatan istri saksi.
- Bahwa saksi ikut dalam RAT gapoktan bangun banua pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di TPA (taman Pendidikan Al'Quran) Desa Pandan sari yang dihadiri oleh ketua gapoktan terdakwa Lukmanul Hakim, saksi Arjudin selaku mantri tani, saksi Zainal Hakim selaku PPL Pendamping, ketua kelompok tani dan anggota serta ada juga dari Kabupaten, yang kemudian dalam RAT tersebut dibahas mekanisme penggunaan Dana bantuan P-LDPM tahap I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) disitu disampaikan bahwa dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :
  1. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk rehab gudang
  2. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada orang Dinas Ketahanan Pangan Propinsi.
  3. Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk atas nama unit distribusi akan tetapi dipinjam-pinjamkan secara pribadi oleh terdakwa Lukmanul Hakim kepada saksi, saksi M. Nasir, saksi Yusrihadi, saksi Juhrani serta terdakwa Lukmanul Hakim juga menggunakan uang tersebut.
- Bahwa dalam RAT juga membicarakan bunga pinjaman 20% untuk menutupi dana yang diserahkan ke saksi Sigit dimana pada awalnya



terdakwa Lukmanul Hakim memberikan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian meminta tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dalam RAT juga diberitahukan bahwa gapoktan akan memperoleh dana bantuan Bansos tahap 2 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Saksi **AKHMAD FAUZI NOOR, S.H.M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Gapoktan Bangun Banua ada membuka rekening di Bank Kalsel Cabang Marabahan. Berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi bahwa ada dana yang masuk dari APBN tetapi peruntukannya saksi baru mengetahui setelah ada panggilan dan pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Barito Kuala bahwa dana tersebut merupakan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Gapoktan Bangun Banua bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dimana **Gapoktan Bangun Banua** mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- pada tahun 2012 dan sebesar Rp.75.000.000,- pada tahun 2013.
- Bahwa untuk nasabah perorangan persyaratan yang dibutuhkan adalah identitas diri, npwp (mulai tahun 2016) setoran awal minimal Rp.50.000,- Untuk nasabah kelompok yang dibutuhkan adalah berita acara pembentukan kelompok, susunan pengurus, penanggung jawab pengelola rekening (spesiment dll), identitas pengelola rekening, setoran awal minimal Rp. 50.000,- (untuk tabungan) Rp.500.000,- (untuk giro). Untuk nasabah perusahaan yang dibutuhkan adalah akta pendirian dan perubahan, ijin-ijin usaha, npwp perusahaan, susunan pengurus yang dituangkan kedalam SK atau akta perusahaan, identitas pengurus perusahaan, identitas pengelola rekening, setoran awal minimal Rp.500.000,-.
- Bahwa rekening yang dibuka oleh Gapoktan Bangun Banua untuk menerima dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah jenis rekening tabungan tidak dengan syarat khusus.
- Bahwa untuk rekening tabungan biasa berlakunya seperti rekening biasa, tidak mensyaratkan syarat khusus terutama dalam hal penarikan maupun setoran. Sedangkan rekening tabungan dengan

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



syarat khusus diperlukan syarat khusus untuk proses penarikan maupun setoran.

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang saksi lihat, rekening Bank Kalsel tersebut digunakan untuk menampung Dana Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dimana Gapoktan Bangun Banua membuka rekening tabungan biasa di Bank Kalsel Cabang Marabahan dengan No. Rek 012.03.01.07770.2 an. Gapoktan Bangun Banua dimana untuk proses penarikan hanya mensyaratkan tanda tangan pengurus.
- Bahwa dari rekening koran yang ada bahwa dana P-LDPM tahun 2012 dan 2013 masuk dari RPKBUN KPPN langsung ditransfer masuk ke rekening Gapoktan Bangun Banua di Bank Kalsel No. Rek 012.03.01.07770.2 dimana untuk tahun 2012 masuk pada tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.150.000.000,- dan untuk tahun 2013 masuk pada tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.75.000.000,-. Dimana dana tersebut telah ditarik oleh penanggung jawab pengelola rekening.
- **Untuk tahun 2012 penarikan yang terjadi pada :**
  - Tanggal 09 April 2012 sebesar Rp.60.000.000,- di Bank Kalsel Cabang Marabahan
  - Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.90.000.000,- di Bank kalsel Cabang Marabahan
- **Untuk tahun 2014 penarikan yang terjadi pada :**
  - Tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 75.500.000,- di Bank kalsel Cabang Utama Banjarmasin

11. Saksi **RUSDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada sekitar bulan Desember tahun 2012 diajak rapat oleh Gapoktan Bangun Banua dikedung Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala untuk membicarakan masalah Dana Bantuan Sosial guna Penguatan Lembaga Distribusi Pangan sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dipinjam-pinjamkan kepada pedagang untuk membeli gabah kepada kelompok tani akan tetapi saksi tidak mendengar perihal uang yang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



perbaikan tempat penggilingan. Sedangkan untuk tahun 2013 saksi tidak pernah diajak rapat oleh Gapoktan Bangun Banua guna membicarakan masalah Dana Bantuan Sosial guna Penguatan Lembaga Distribusi Pangan. Akan tetapi berdasarkan dari kabar yang saksi dengar jumlah bantuan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa hasil Rapat Akhir Tahun Gapoktan Bangun Banua pada tahun 2012 berdasarkan penjelasan dari terdakwa Lukmanul Hakim, antara lain :
  - bahwa dana bansos tidak boleh dipinjamkan selama 3 (tiga) tahun.
  - bahwa bagi yang ingin meminjam uang dari Gapoktan ada kesepakatan bunga 20 % per tahun dan harus dikembalikan setiap tahun.
  - bahwa ada membagi-bagikan uang untuk memperlancar mendapatkan bantuan dana sosial.
- Bahwa yang mengelola Dana Bantuan Sosial guna Penguatan Lembaga Distribusi Pangan pada Gapoktan Bangun Banua adalah terdakwa Lukmanul Hakim selaku ketua Gapokta Bangun Banua.
- Bahwa yang meminjam dana P-LDPM ada 3 (tiga) orang, akan tetapi untuk besaran nilainya tidak mengetahui. Peminjam tersebut antara lain:
  - Saksi Juhrani.
  - Saksi M.Nasir.
  - Saksi Yusri Hadi.
- Bahwa saksi Juhrani, saksi M.Nasir, saksi Yusri Hadi menerima pinjaman dari Gapoktan, mereka ada melakukan pembelian gabah dari anggota kelompok tani pada waktu musim panen sekitar bulan Agustus 2013 untuk besarnya 1 blek atau  $\pm$  21 liter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan selain waktu panen juga pernah membeli gabah dari anggota kelompok tani.
- Bahwa untuk tahun 2013 saksi tidak mengikuti Rapat Akhir Tahun dan sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari warga, untuk tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua memperoleh Dana Bantuan Sosial guna Penguatan Lembaga Distribusi Pangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah akan tetapi untuk peruntukannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Gapoktan Bangun Banua tidak ada melaksanakan aktivitas jual beli gabah mau pun beras.



12. Saksi **YUSRI HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan musyawarah pembentukan Gapoktan Bangun Banua, karena saksi merupakan anggota Kelompok Tani Bakula Baru, kalo tidak salah saksi mengingat pembentukan gapoktan tersebut pada tahun 2001 atau tahun 2002.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua dimana saksi dijadikan sebagai Unit Distribusi pada tahun 2012 yang saat itu saksi tidak tahu apakah penunjukan tersebut merupakan kebijakan dari terdakwa atau sudah ada musyawarah sebelumnya.
- Bahwa tugas saksi selaku unit distribusi pangan antara lain:
  - membeli padi
  - menjual hasil padi yang dijadikan beras ( beras yang dijual)
  - mempermudah kelompok tani menjual padinya ke unit Distribusi pangan
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku unit distribusi pangan:
  - membuat laporan pembelian padi ke Gapoktan
  - membuat laporan penjual beras
- Bahwa saksi hanya membuat laporan penjualan dan pembelian gabah dari unit distribusi pangan secara lisan saja kepada terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua akan tetapi laporan tersebut sebenarnya merupakan jual beli gabah atas nama pribadi saksi. Bahwa saksi tidak membuat laporan pembukuan keuangan apapun berkaitan penjualan dan pembelian gabah dari unit distribusi pangan. Bahwa pada tahun 2012 pada saat pencairan yang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk mengisi buku-buku laporan keuangan akan tetapi karena saksi tidak mengerti maka saksi hanya memberi laporan secara lisan saja.
- Bahwa dana bansos yang saksi terima adalah sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dimana yang menyerahkan adalah terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua dengan disaksikan oleh saksi M.Nasir dan saksi Ahmadi selaku bendahara. Selanjutnya saksi memanggil saksi Juhrani dan terdakwa yang kemudian uang tersebut dibagi dengan

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



rincian, saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi M.Nasir sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi Juhrani sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana dalam hal pembagian uang tersebut tidak ada musyawarah. Uang tersebut dipinjamkan oleh terdakwa untuk modal usaha, selanjutnya uang tersebut digunakan penjualan dan pembelian gabah secara pribadi bukan atas nama unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua memperoleh tambahan bantuan dana bansos sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola uang tersebut.
- Bahwa laporan pencatatan didalam buku laporan keuangan Gapoktan Bangun Banua bukan saksi yang mengisi dikarenakan pada saat penyerahan buku laporan saksi menyatakan tidak sanggup mengisinya dan kemudian terdakwa menyatakan akan mengurus pengisian buku-buku tersebut yang dibantu oleh pendamping yang penting saksi memberikan laporan harga jual dan harga beli gabah per minggu. Bahwa laporan harga jual dan harga beli gabah per minggu dari saksi tersebut merupakan kegiatan jualbeli gabah secara pribadi bukan jual beli gabah atas nama unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua oleh saksi atas pinjaman pribadi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari dana bansos P-LDPM sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa dari dana bansos P-LDPM sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak semua anggota Gapoktan Bangun Banua memperoleh pinjaman, dari anggota Gapoktan Bangun Banua yang meminjam antara lain saksi, saksi M.Nasir, saksi Juhrani dan terdakwa. Penggunaan dari bansos yang dipinjamkan tersebut tidak melalui proses musyawarah. Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa uang dana bansos P-LDPM sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak bisa dipinjamkan ke kelompok selama 3 (tiga ) tahun karena dikelola oleh Unit Distribusi Pangan akan tetapi faktanya uang tersebut dipinjamkan secara pribadi kepada saksi, saksi M.Nasir selaku pengurus unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua dan saksi Juhrani. Bahwa pada

*Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



awal tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua melakukan Rapat Akhir Tahun yang dihadiri oleh semua kelompok tani, ketua gapoktan, sekertaris, bendahara, pendamping, manteri tani, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola. Yang disepakati dari rapat tersebut adalah dana P-LDPM dipinjamkan kepada saksi dan saksi M.Nasir selaku pengurus unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua dan saksi Juhrani selaku penyewa gudang gapoktan dan itu diketahui dan disetujui oleh semua peserta rapat yang hadir dengan catatan dikenakan bunga 20% pertahun guna untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pinjaman tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun. Atas komitmen pengenaan bunga 20% pertahun tersebut maka saksi harus mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi Juhrani harus mengembalikan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi M.Nasir harus mengembalikan dana pinjaman Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga total pengembalian adalah Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dipertengahan tahun 2015.

- Bahwa pada tahun 2015 saksi telah mengembalikan uang pinjaman dari dana bansos P-LDPM sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang tersebut termasuk uang pokok pinjaman beserta bunga pinjaman.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada musyawarah pertanggung jawaban penggunaan dana P-LDPM dari unit distribusi pangan.
- Bahwa gabah yang tersimpan pada gudang Gapoktan Bangun Banua adalah merupakan milik pribadi saksi, saksi M.Nasir dan saksi Juhrani.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dipergunakan untuk kegiatan rehab gudang gabah milik Gapoktan Bangun Banua dan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk unit distribusi pangan. Akan tetapi saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai



uang terima kasih atas pencairan dana P-LDPM yang diterima oleh Gapoktan Bangun Banua.

- Bahwa alasan terdakwa memberikan pinjaman uang dari dana bansos P-LDPM sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terhadap saksi, saksi M.Nasir dan saksi Juhrani dikarenakan saksi, saksi M.Nasir serta saksi Juhrani selaku penyewa gudang gabah milik Gapoktan Bangun Banua.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli tanah, dimana pembelian tersebut tidak musyawarah serta tidak ada persetujuan dari anggota Gapoktan Bangun Banua.

13. Saksi **M.NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui musyawarah pembentukan Gapoktan Bangun Banua, karena saksi merupakan anggota Kelompok Tani Bakula Baru, kalo tidak salah saksi mengingat pembentukan gapoktan tersebut pada tahun 2001 atau tahun 2002.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua dimana saksi dijadikan sebagai Unit Distribusi pada tahun 2012 yang saat itu saksi tidak tahu apakah penunjukan tersebut merupakan kebijakan dari terdakwa atau sudah ada musyawarah sebelumnya.
- Bahwa tugas saksi selaku unit distribusi pangan antara lain:
  - membeli padi
  - menjual hasil padi yang dijadikan beras ( beras yang dijual)
  - mempermudah kelompok tani menjual padinya ke unit Distribusi pangan
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku unit distribusi pangan:
  - membuat laporan pembelian padi ke Gapoktan
  - membuat laporan penjual beras
- Bahwa saksi hanya membuat laporan penjualan dan pembelian gabah dari unit distribusi pangan secara lisan saja kepada terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua, akan tetapi laporan tersebut sebenarnya merupakan jual beli gabah atas nama pribadi saksi. Bahwa saksi tidak membuat laporan pembukuan keuangan apapun berkaitan penjualan dan pembelian gabah dari unit distribusi pangan. Bahwa pada tahun 2012 pada saat pencairan

*Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



yang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk mengisi buku-buku laporan keuangan akan tetapi karena saksi tidak mengerti maka saksi hanya memberi laporan secara lisan saja.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua memperoleh tambahan bantuan dana bansos sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola uang tersebut.
- Bahwa laporan pencatatan didalam buku laporan keuangan Gapoktan Bangun Banua bukan saksi yang mengisi dikarenakan pada saat penyerahan buku laporan saksi menyatakan tidak sanggup mengisinya dan kemudian terdakwa menyatakan akan mengurus pengisian buku-buku tersebut yang dibantu oleh pendamping yang penting saksi memberikan laporan harga jual dan harga beli gabah per minggu. Bahwa laporan harga jual dan harga beli gabah per minggu dari saksi tersebut merupakan kegiatan jualbeli gabah secara pribadi bukan jual beli gabah atas nama unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua oleh saksi atas pinjaman pribadi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari dana bansos P-LDPM sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa dari dana bansos P-LDPM sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak semua anggota Gapoktan Bangun Banua memperoleh pinjaman, dari anggota Gapoktan Bangun Banua yang meminjam antara lain saksi, saksi Yusriyadi, saksi Juhrani dan terdakwa. Penggunaan dari bansos yang dipinjamkan tersebut tidak melalui proses musyawarah. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada ketua kelompok tani bahwa uang dana bansos P-LDPM sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak bisa dipinjamkan ke kelompok selama 3 (tiga) tahun karena dikelola oleh Unit Distribusi Pangan akan tetapi faktanya uang tersebut dipinjamkan secara pribadi kepada saksi, saksi Yusriyadi selaku pengurus unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua dan saksi Juhrani. Bahwa pada awal tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua melakukan Rapat Akhir Tahun yang dihadiri oleh semua kelompok tani, ketua gapoktan, sekertaris, bendahara, pendamping, manteri tani, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola. Yang disepakati dari rapat tersebut adalah dana P-LDPM

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamkan kepadasaksi dan saksi Yusriyadi selaku pengurus unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua dan saksi Juhrani selaku penyewa gudang gapoktan dan itu diketahui dan disetujui oleh semua peserta rapat yang hadir dengan catatan dikenakan bunga 20% pertahun guna untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pinjaman tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun. Atas komitmen pengenaan bunga 20% pertahun tersebut maka saksi harus mengembalikan dana pinjaman Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi Yusriyadi harus mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi Juhrani harus mengembalikan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sehingga total pengembalian adalah Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dipertengahan tahun 2015.

- Bahwa saksi telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan beberapa kali tahapan pertengahan 2015 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada kurang lebih 4 (empat) kali, saksi menyerahkan kepada terdakwa, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas beberapa bagian. Bahwa sekitar tahun 2013 atau 2014 uang saksi menyerahkan uang yang dipinjam dahulu ke gapoktan dikarenakan ada pemeriksaan dirjen dari kementerian dari Jakarta dan setelah selesai pemeriksaan uang tersebut dikembalikan lagi kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada musyawarah pertanggung jawaban penggunaan dana P-LDPM dari unit distribusi pangan.
- Bahwa saksi selaku pengurus unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua tidak pernah melakukan jual beli dan penyimpanan gabah atas nama unit distribusi pangan Gapoktan Bangun Banua, semua transaksi jual beli gabah merupakan atas nama pribadi.

*Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



- Bahwa gabah yang tersimpan pada gudang Gapoktan Bangun Banua adalah merupakan milik pribadi saksi, saksi Yusrihadi dan saksi Juhrani.
  - Bahwa berdasarkan AD/ART yang boleh melakukan pengelolaan uang untuk pembelian, penjualan dan penyimpanan gabah adalah unit distribusi pangan.
  - Bahwa sepengetahuan hanya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dipergunakan untuk kegiatan rehab gudang gabah milik Gapoktan Bangun Banua dan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk unit distribusi pangan. Akan tetapi saksi hanya menerimauang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai uang terima kasih atas pencairan dana P-LDPM yang diterima oleh Gapoktan Bangun Banua.
  - Bahwa saksi dan saksi Yusrihadi menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi-bagi untuk pinjaman pada tanggal 27 Juni 2012 yang dibagikan pada malam hari dirumah saksi Yusrihadi.
  - Bahwa alasan terdakwa memberikan pinjaman uang dari dana bansos P-LDPM sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terhadap saksi, saksi Yusrihadi dan saksi Juhrani dikarenakan saksi, saksi Yusrihadi serta saksi Juhrani selaku penyewa gudang gabah milik Gapoktan Bangun Banua.
  - Bahwa saksi, saksi Yusrihadi dan saksi Juhrani diminta oleh terdakwa untuk memberikan laporan perminggu mengenai harga jual dan harga beli gabah yang berlaku dipasaran.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli tanah, dimana pembelian tersebut tidak musyawarah serta tidak ada persetujuan dari anggota Gapoktan Bangun Banua.
14. Saksi **JUHRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada tahun 2012 sudah bergabung dengan Gapoktan Bangun Banua yang saat itu diketuai oleh terdakwa Lukmanul Hakim, sekretaris sdr. Abdullah, bendahara saksi Ahmadi. Sedangkan saksi selaku ketua kelompok tani Bakula Baru, sekretaris sdr. Said Khailani, bendahara sdr. Muhammad Yamin. Kelompok tani



Bakula Baru terbentuk pada sekitar tahun 2000 dengan jumlah anggota sebanyak 33 (tiga puluh tiga).

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 berlokasi di Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Jannah di Desa Pandan Sari, Kec.Anjir Pasar, Kab.Barito Kuala diadakan Rapat Akhir Tahun Gapoktan Bangun Banua yang didalam rapat tersebut disampaikan bahwa ada dana bansos senilai Rp. 120.000.000,- yang akan digunakan untuk penguatan lembaga ditribusi pangan dengan bentuk jual beli gabah sementara sebelumnya sudah ada dana sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah digunakan untuk rehab gudang Gapoktan. Dari dana senilai Rp. 120.000.000,- tersebut sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke seseorang sebagai ucapan tanda terima kasih atas pencairan dana bansos P-LDPM, sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- dapat dipinjamkan ke anggota Gapoktan dengan persyaratan bunga 20% / tahun dengan diproyeksikan dalam 3 (tiga) tahun kedepan pinjaman dan bunga-bunganya telah dikembalikan semua. Dengan yang pertama kali menawarkan bunga 20% kalau tidak salah ingat adalah saksi bersama dengan saksi Muhammad Nasir, dan saksi Yusrihadi. Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut lalu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi, sehingga yang hendak meminjam dana tersebut harus menghubungi ke saksi Muhammad Nasir. Dimana saksi meminjam ke saksi Muhammad Nasir uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk peminjam lainnya saksi tidak mengetahui berapa besar nominal pinjaman. Bahwa pinjaman saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi ke saksi Muhammad Nasir dan bukan kepada Gapoktan Bangun Banua, dimana uang senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut saksi ambil dari rumah saksi Muhammad Nasir pada sekitar bulan Januari 2013. Bahwa dalam hal saksi menerima pinjaman senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Nasir tersebut, tidak ada bukti tertulisnya.
- Bahwa saksi membuat pernyataan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut hanyalah nilai bunganya saja, karena sesungguhnya saksi meminjam senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan nilai pokoknya senilai Rp.

*Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan pada bulan September tahun 2015 dan diterima langsung oleh saksi Muhammad Nasir dirumah saksi Muhammad Nasir. Dalam hal pengembalian pinjaman pokok senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada bukti tertulisnya.

- Bahwa pernah dilakukan pembelian gabah oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi kepada Kelompok Tani Bakula Baru pada tahun 2012 dan tahun 2013 tapi tidak ada bukti jual belinya. Jumlah gabah yang dibeli tidak ingat karena tidak ada catatan tertulisnya. Sedangkan dana yang dipakai untuk membeli gabah kepadakelompok Tani Bakula Baru berasal dari dana pribadi saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi karena tidak ada tanda bukti pembelian yang berasal dari gapoktan dimana pembelian tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juli 2012 dan 2013. Bahwa transaksi jual-beli gabah yang dilakukan oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi kepada para anggota poktan saksi dilakukan di berbagai tempat seperti rumah, sawah, maupun gudang gapoktan, hal ini karena dalam hal telah terjadi jual beli gabah yang dilakukan oleh anggota Poktan, anggota Poktan tidak pernah melaporkannya ke saksi. Bahwa sepengetahuan saksi, gabah milik saksi sendiri pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak pernah dibeli oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Yusrihadi.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman dana bantuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 20% per tahun hal tersebut sesuai dengan kesepakatan rapat anggota gapoktan pada tahun 2012.
- Bahwa saksi membayar bunga senilai Rp. 10.000.000,- yang merupakan bunga pinjaman tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di rumah saksi Muhammad Nasir.
- Bahwa di Desa Pandan Sari tidak ada Gapoktan lain selain Gapoktan Bangun Banua, sedangkan anggota dari Gapoktan Bangun Banua terdiri dari 5 (lima) Kelompok Tani yaitu Poktan Bakula Baru, Poktan Bakula, Poktan Bakula Lestari, Poktan Bakula Abadi, dan Poktan Tunas Baru.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua memperoleh tambahan bantuan dana bansos sebesar Rp. 75.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola uang tersebut.

Atas keterangan saksi saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

15. Ahli **M.EDDY IRFANSYAH, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Auditor Pertama Irban Wilayah III pada Inspektorat Kab. Barito Kuala dan sebelumnya Ahli bersama tim melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Gapoktan Bangun Banua Desa Pandan Sari, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala yang diduga dilakukan oleh terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun Banua yang dananya berasal dari APBN.
- Bahwa yang Ahli ketahui dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) berasal dari Kementerian Pertanian RI untuk penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat. Dalam hal ini program kegiatan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan tahun 2012 dan kegiatan prioritas pengembangan sistem distribusi, stabilisasi harga pangan dan stabilisasi cadangan pangan yang penyalurannya berkelanjutan mulai dari tahap pertumbuhan, pengembangan, kemandirian dan pasca kemandirian. Yang Ahli ketahui dana bansos penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDPM) digunakan untuk mendukung unit distribusi gapoktan dalam hal ini unit distribusi / pemasaran unit pengelolaan dan unit pengelolaan cadangan pangan. Yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana bansos penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDPM) menurut juknis tentang penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDPM) Kab. Barito Kuala tahun 2012 adalah pengurus gapoktan
- Bahwa unit usaha yang dimiliki gapoktan yang dibentuk atas keinginan kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota gapoktan dalam rangka memenuhi / melaksanakan RUG yaitu kegiatan pembelian, penjualan, kegiatan pembangunan sarana penyimpanan dan kegiatan pembelian serta penyaluran cadangan pangan.

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



- Bahwa pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua mendapatkan dana bantuan P-LDPM tahap Pertumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2013 gapoktan bangun banua mendapatkan dana bantuan P-LDPM tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyaluran dari tahap pertumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditarik 2 kali yang pertama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Terhadap penarikan dana P-LDPM tahap pertumbuhan yang pertama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada unit pengelolaan cadangan pangan pada tanggal 15 April 2012 untuk rehab gudang penyimpanan padi, sedangkan untuk pemanfaatan dana tarikan pertama tahap pertumbuhan . 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang lainnya, diserahkan kepada unit usaha distribusi pada 22 Juni 2012. Sementara terkait dana tarikan tahap pertumbuhan yang kedua sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada unit distribusi dalam dua tahap : tahap pertama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 27 Juni 2012 dan tahap kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 13 Juli 2012 dan terkait dana bantuan P-LDPM tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dijelaskan ke unit usaha mana diserahkan. Akan tetapi pada kenyataannya data-data dukung pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pengalokasian dana bansos p\_LDPM baik pada tahap pertumbuhan atau pengembangan tidak ada sama sekali. Terkecuali sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk rehab gudang penyimpanan padi.
- Bahwa metode yang dilakuakn dalam melakukan audit terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDPM) tahun anggaran 2012 dan 2013 pada gapoktan Bangun Banua. Desa Pandan Sari, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala yang diduga dilakukan oleh terdakwa LUKMANUL HAKIM selaku ketua Gapoktan Bangun Banua adalah dengan identifikasi masalah, penentuan kriteria / ketentuan,

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



mencari sebab, menentukan akibat dan terakhir memberikan rekomendasi.

- Bahwa berdasarkan audit terdapat pertanggung jawaban dana bantuan penguatan LDPM yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kertahanan Pangan Nomor : 009/Kpts/OT.140/K/03/2012 tentang pedoman pelaksanaan pengauatn LPDM tahun 2012 lampiran II halaman 30 keterangan nomor 2. Dengan besaran kerugian keuangan negara adalah senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang di peroleh dari pertanggungjawaban dana tahap pertumbuhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ditambah bantuan tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dalam pertanggung jawabannya Gapoktan Bangun Banua merugikan keuangan negara karena penerima dana bantuan dalam hal ini gapoktan wajib untuk membuat pertanggungjawaban berupa kwitansi / bukti pengeluaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan P-LDPM tahun 2012 dan 2013.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 September 2013 terdapat point 1 terdapat pernyataan terdakwa LUKMANUL HAKIM sebagai Ketua Gapoktan Bangun Banua bertanggung jawab penuh atas dana bantuan sosial kegiatan P-LDPM setelah menerima dari Badan Kertahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan melalui rekening gapoktan dan point 2 yang menyatakan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan dana bantuan sosial kegiatan P-LDPM yang mengakibatkan kerugian negara, maka terdakwa selaku ketua Gapoktan Bangun Banua siap mempertanggung jawabkan dana bantuan sosial tersebut.
- Bahwa pembelian tanah sawah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak termasuk didalam dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 195. 000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dikarenakan kegiatan pembelian tanah sawah tersebut menggunakan dana P-LDPM tahap Pengembangan di tahun 2013 maka pembelian tanah tersebut tidak sesuai dengan RUG ( Rencana Usaha Gapoktan) Bangun Banua yang telah diajukan guna pencairan dana P-LDPM tahun 2012 dan 2013

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peruntukan dana P-LDPM tahap Pertumbuhan di tahun 2012 dan tahap Pengembangan di Tahun 2013 hanya dapat digunakan sesuai dengan RUG (rencana usaha gapoktan) Bangun Banua dan tidak ada musyawarah bersama anggota maupun pengurus Gapoktan Bangun Banua yang menyetujui mengenai pembelian barang-barang tersebut yang oleh karena hal tersebut pembelian barang-barang tersebut hanya inisiatif dari terdakwa Lukmanul Hakim selaku Ketua gapoktan Bangun Banua.
- Bahwa menurut Pedoman Umum kegiatan P-LDPM untuk peningkatan tahap baik penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan pasca kemandirian sebelumnya harus dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh tim pembina provinsi untuk mendapatkan rekomendasi apakah gapoktan tersebut bisa menuju ketahap selanjutnya atau tidak dengan mengacu pada persyaratan yang sudah ditentukan. Atas keterangan ahli terdakwa menyatakan benar..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa di Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Gapoktan Bangun Banua adalah selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan hasil rapat anggota sejak tahun 2005 s/d sekarang.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan Pedum dan Juknis diantaranya adalah salah satunya Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat sesuai dengan Pedum, Juklak dan Juknis yang ada, Menyusun RUG (Rencana Usaha Gapoktan).
- Susunan Pengurus Gapoktan Bangun Banua adalah :

#### **TAHUN 2012**

Pengawas :

Kepala Desa (JUHRANI), Mantri Tani (ARJUDIN, SP) dan Penyuluh Pertanian (ZAINAL HAKIM, SP)

Ketua	: LUKMANUL HAKIM
Sekretaris	: KASPUL ANWAR
Bendahara	: AHMADI Tahun 2012
Unit Usaha Saprodi	: H. BAIHAQI

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Usaha Alsintan : M. NASIR  
Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/Pengelolaan : YUSRI HADI  
Unit Usaha Pengelolaan Cadangan Pangan : SAID KHALANI

## **TAHUN 2013**

Pengawas : Kepala Desa (JUHRANI), Penyuluh Pertanian (ZAINAL HAKIM, SP) dan Tokoh Masyarakat ( RUSDIANSYAH)

Ketua : LUKMANUL HAKIM

Sekretaris : SAID KHAILANI

Bendahara : KASPUL ANWAR

Unit Distribusi/ Pemasaran/Pengelolaan : YUSRI HADI, HASAN MUHAMMAD YAMIN.

Unit Pengelolaan Cadangan Pangan : MUHAMMAD NASIR, SARBANI, ARNIANSYAH.

- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah :
  - P – LDPM adalah merupakan Program Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka pemberdayaan Gapoktan dalam mengelola Usaha Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan dalam upaya stabilisasi harga pangan.
  - Anggaran dana dari APBN
  - Pada tahun 2012 Gapoktan Bangun Banua mendapatkan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - Pada tahun 2013 Gapoktan Bangun Banua mendapatkan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Gapoktan Bangun Banua sejak tahun 2005 sudah berdiri dan memiliki susunan pengurus namun tidak ada usaha/ kegiatan apapun. Sehingga untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan guna memperoleh bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 maka Kelompok Usaha Bersama (Ds. Pandan Sari) menghibahkan peralatan dan fasilitas usahanya ke Gapoktan Bangun Banua sehingga Gapoktan Bangun Banua memiliki gudang penyimpanan dan alat penggilingan padi serta unit distribusi pangan yang anggotanya dari Kelompok Usaha Bersama (Desa. Pandan Sari).
- Bahwa benar pada tahun 2012 dan 2013 Gapoktan Bangun Banua ada menerima dana bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



Masyarakat (P-LDPM) dimana Tahun Anggaran 2012 dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2013 dengan total Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

**Dimana tahun 2012** dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening Gapoktan Bangun Banua di Bank Kalsel No. Rek. 012.03.01.07770.2 pada tanggal 28 Maret 2012 dan pencairan terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

**Tahap I** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2012.

**Tahap II** sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2012. Dimana dana untuk tahun 2012 sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) akan digunakan untuk Rehab Gudang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Usaha distribusi pangan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

**Dimana tahun 2013** dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) masuk ke dalam rekening Gapoktan Bangun Banua di Bank Kalsel No. Rek. 012.03.01.07770.2 pada tanggal 29 November 2013 dan pencairan terdiri dari 1 (satu) tahap yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2014. Dimana dana untuk tahun 2013 sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) akan digunakan untuk Usaha distribusi pangan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Gapoktan Bangun Banua membuat RUG (rencana Usaha Gapoktan) maka dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala mengeluarkan rekomendasi guna pencairan dana yang telah ada direkening Gapoktan Bangun Banua yang ada di Bank Kalsel dengan No. Rek 012.03.01.07770.2. sebagai syarat pengambilan. Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Gapoktan bersama dengan bendahara Gapoktan Bangun Banua yaitu saksi AHMADI menandatangani slip penarikan dan pergi bersama untuk mencairkan dana tersebut.
- Bahwa pada saat pencairan dana bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap penumbuhan tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- dimana untuk tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah dana cair lalu dana tersebut terdakwa pegang lalu dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. Suriansyah sebagai tukang untuk rehab gudang secara bertahap. Lalu dana sebesar Rp.

*Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan ke saksi SIGIT SUMIARSA S.Sos yang bertugas di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala. Selanjutnya untuk tahap II sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah dana terdakwa cairkan selanjutnya terdakwa serahkan ke unit distribusi pangan yang diterima oleh saksi. YUSRIHADI dan saksi MOH. NASIR. Untuk proses pencairan dana tahap pengembangan tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) seingat terdakwa ada rekomendasi dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala. Setelah dana terdakwa cairkan selanjutnya dana tersebut bersama bendahara yaitu saksi KASPUL ANWAR kelola sendiri.

- Bahwa awalnya sebelum mendapatkan bantuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahun 2012 pada saat proses pengajuan Gapoktan agar mendapatkan bansos, saksi ARJUDIN, SP selaku Mantri Tani menyampaikan bahwa nanti sebagai ucapan terima kasih maka diminta 15% dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk orang kabupaten dan propinsi. Sehingga terdakwa serahkan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi SIGIT SUMIARSA selang 2 (dua) hari ada yang memberitahukan bahwa dana yang terdakwa serahkan kurang maka terdakwa menyerahkan kembali tambahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi SIGIT SUMIARSA lagi sehingga total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu pada siang harinya terdakwa diajak saksi SIGIT bersama sdr. H. ZAINUDIN dan sdr KASMIANTO (orang dari Gapoktan Sinar Harapan Kel. Berangas Barat Kec. Alalak) ke rumah sdr. AGUS MAWARDI orang Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel dengan jabatan Kasubbid dan saat itu terdakwa membawakan sdr. AGUS MAWARDI beras sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/  $\pm$  140 kg. Sehingga dana peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan yang ada.
- Bahwa terdakwa selaku ketua Gapoktan Bangun Banua sekitar bulan Januari 2013 mengadakan rapat akhir tahun yang bertempat di TPA Miftahul Jannah Rt. 02 Desa Pandan Sari yang dipimpin oleh Mantri Tani yaitu saksi ARJUDIN,S.P, dengan peserta terdakwa, penyuluh pertanian yaitu saksi ZAINAL HAKIM,S.P, bendahara yaitu saksi AHMADI, saksi YUSRIHADI, saksi JUHRANI dan saksi MOH. NASIR

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



dan Ketua Kelompok Tani, dan orang dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola yaitu saksi SIGIT SUMIARSA, saksi TRI SUSILAWATI,S.P, saksi MISRAL MUNADIAH,S.P, dimana dalam kesimpulannya bahwa untuk menutupi kekurangan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan dana operasional kegiatan Gapoktan dan pembagian SHU maka dana sebesar Rp.90.000.000,- dipinjamkan kepada saksi M.NASIR, saksi JUHRANI dan saksi YUSRIHADI untuk kegiatan jual beli gabah yang notabene sebelumnya mereka sudah memiliki usaha jual beli gabah dengan beban bunga sebesar 20% pertahun selama 3 (tiga) tahun. Sehingga untuk laporan yang ada mengenai penggunaan dana jual beli gabah yang ada didapat dari hasil penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh saksi YUSRIHADI, saksi JUHRANI dan saksi MOH. NASIR secara pribadi.

- Bahwa setelah dana cair sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) maka dana yang berada dibendahara saksi KASPUL ANWAR, dikelola bersama terdakwa bersama dengan saksi KASPUL ANWAR dipergunakan untuk pembelian gabah dan jual gabah ketika harga naik selama 1 (satu) tahun.Dimana seingat terdakwa membeli gabah dari petani anggota kelompok sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp.70.000,-/kaleng dijual dengan harga Rp.87.500,-/kaleng jadi ada keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.Sedangkan dana sisa sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk pergi ke Semarang mengikuti kegiatan pertemuan P-LDPM selama 4 (empat) hari menghabiskan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberikan ke sdr. ISHAK HARUN (Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel) secara sukarela sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan ke sdr. DIDI (Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel)sebesar Rp. 1.500.000,-,(satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan ke staf sdr. DIDI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa sebesar Rp.15.250.000,-(lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi dan bendahara yaitu saksi KASPUL ANWAR. Untuk uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk beli tanah milik sdr.H. TAMRIN lewat perantara

*Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



sdr. RAWANI seluas 17 x 34 meter seharga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)dipergunakan untuk operasional Gapoktan (tidak ada nota pertanggungjawaban).

- Bahwa data laporan yang untuk penggunaan dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahap pengembangan tahun 2013 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menggunakan data dari laporan penggunaan dana yang tahun 2012 yang ada ditambah hasil rekayasa sehingga nampak sesuai.
- Bahwa yang membuat laporan dan buku-buku kas yang ada pada Gapoktan Bangun Banua dibuat secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan saksi KASPUL ANWAR dengan didampingi oleh Penyuluh Pertanian saksi ZAINAL HAKIM di Kantor Desa Pandan Sari serta juga dirumah terdakwa. Data yang dipergunakan untuk mengisi laporan dan buku kas diambil dari saksi M.NASIR dan saksi YUSRIHADI yang direkayasa sehingga serupa dengan dana yang ada seharusnya.
- Bahwa uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari pinjaman saksi YUSRIHADI, saksi M.NASIR dan saksi JUHRANI beserta bunganya 20% pertahun selama 3 (tiga) tahun pernah dikembalikan kepada terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 2 September 2015 sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah), kedua pada tanggal 8 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ketiga pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 46.500.000,-(empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar **Rp.103.500.000,-**(seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil pengembalian saksi YUSRIHADI, saksi M. NASIR dan saksi JUHRANI sekarang berada direkening Gapoktan di Bank Kalsel No.Rek: 012.03.01.07770.2 sebesar Rp. 55.970.000,-(lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.530.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa tarik dan dipergunakan untuk beli pemecah gabah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), membeli sendokan, pondasi besi, as penggerak, upah pasang dan upah angkut sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sisa sebesar Rp. 23.530.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



untuk angkutan mesin, makan teknisi, rehab lantai untuk pondasi dan perbaikan gedung baru bantuan dari Kementerian Pertanian tahun 2015 (tidak ada kwitansi pertanggungjawaban). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pokok pinjaman + bunga pinjaman masih berada di saksi YUSRIHADI, saksi M.NASIR dan saksi JUHRANI.

- Bahwa dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang sudah diterima oleh Gapoktan Bangun Banua, sepengetahuan terdakwa pada tahap pertumbuhan, pengembangan, dan mandiri tidak diperbolehkan penggunaannya diluar dari RUG sedangkan pada tahap pasca mandiri dana bisa dipergunakan untuk kegiatan diluar RUG dengan syarat masih menunjang kegiatan usaha distribusi pangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyusun dan melaporkan kondisi keuangan dan aset yang dimiliki sampai dengan sekarang dan belum ada penyerahan tanggungjawab aset dan keuangan Gapoktan Bangun Banua dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Gapoktan Bangun Banua.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan musyawarah akhir tahun dalam penggunaan dana Bansos P-LDPM tahun 2013 sampai sekarang serta Terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah seperti stok barang akhir tahun dan pemasukan seluruh uang kedalam rekening di akhir tahun.
- Bahwa seluruh laporan- laporan dalam buku-buku administrasi gapoktan bangun banua pada tahun 2012 dan 2013 dan berita acara pertanggung jawaban penggunaan Dana bansos P-LDPM tahun 2012 isinya tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena hanya rekayasa saja dan isinya tidak benar dikarenakan dana bansos P-LDPM terdakwa pinjam-pinjamkan sebagai pinjaman pribadi bukan sebagai dana jual beli gabah yang dikelola oleh unit distribusi atas nama gapoktan bangun banua.
- Bahwa seingat terdakwa, telah mempergunakan uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dana bansos P-LDPM yang dalam hal ini uang tersebut digunakan untuk operasional terdakwa selaku ketua gapoktan.
- Bahwa seingat terdakwa, untuk tahap pertama yaitu dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi SIGIT SUMIARSADimana uang tersebut diserahkan untuk Dinas Ketahanan



Pangan Kabupaten dan Provinsi sedangkan untuk tahap kedua yaitu dari dana Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara suka rela saksi berikan ke sdr. ISHAK HARUN (Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta ke sdr. DIDI (Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalsel) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan ke staf sdr. DIDI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa seingat terdakwa mendapat kabar dari pendamping yaitu saksi ZAINAL HAKIM yang mengatakan bahwa Gapoktan Bangun Banua menerima bantuan tahap kedua (tahap Pengembangan) ditahun 2013, yang selanjutnya selang waktu beberapa minggu kemudian terdakwa ke kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Batola yang kemudian bertemu dengan saksi TRI SUSILAWATI atau saksi SIGIT SUMIARSA untuk mengambil rekomendasi pencairan sekitar bulan Desember 2013 yang selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa baru ambil dana tersebut dibulan Mei 2014 dengan penarikan sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada saat pengambilan terdakwa bersama bendahara yaitu saksi KASPUL ANWAR yang seingat terdakwa diambil dibank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa pulang dengan pembagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa pegang dan sisa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi KASPUL ANWAR karena terdakwa yang menyuruh menyimpan serta mengenai pertanggung jawaban dana P-LDPM tahap pengembangan terdakwa membuat sesuai dengan jumlah dana P-LDPM gabungan yaitu Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu gabungan dari laporan dari saksi M.NASIR, saksi YUSRIHADI dan laporan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa bahwa uang sebesar Rp. 132.755.000,- (seratus tiga puluh juta dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pengembalian dari dana P-LDPM tahap pertumbuhan tahun 2012 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari pinjaman yang terdakwa berikan kepada saksi M.NASIR, saksi YUSRIHADI dan saksi JUHRANI yang dalam hal ini pengembalian sejumlah Rp. 132.755.000,- (seratus tiga puluh juta dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan jumlah dari pinjaman ditambah bunga



20% pertahun. Bahwa total pengembalian dari saksi M.NASIR sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), saksi JUHRAN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi YUSRIHAD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian sebidang tanah dengan ukuran Lebar 17m X Panjang 34m / Luas tanah 578 m<sup>2</sup> ( 2 borongan ) dari sdr. H. TAMRIN lewat perantara sdr. RAWANI yang berlokasi di Jalan Poros Desa Anjir Serapat Km. 19.5 Desa Panda Sari RT. 01 / Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala dimana terdakwa tidak mengadakan musyawarah dan murni keputusan terdakwa (pembelian pribadi) namun terdakwa membuatnya seolah-olah pembelian a.n. Gapoktan Bangun Banua, dan untuk pembelian tanah tersebut terdakwa menggunakan sebagian uang dari dana bansos P-LDPM tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana pembelian untuk tanah tersebut menghabiskan uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah). Bahwa pembelian tanah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh bantuan dari APBN T.A. 2015.
- Bahwa tanah dengan ukuran Lebar 17m X Panjang 34m / Luas tanah 578 m<sup>2</sup> (2 borongan) yang terdakwa beli dan saat ini dilakukan penyitaan atasnya, dikembalikan kepada terdakwa. Maka terdakwa akan menghibahkan bidang tanah yang di atasnya telah terdapat bangunan gedung hasil dari bantuan APBN T.A. 2015 kepada Gapoktan Bangun Banua dan bukti berupa surat hibah akan diberikan kepada gapoktan Bangun Banua dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan rapat anggota sejak tahun 205 sampai dengan sekarang yang berlokasi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua mempunyai tugas salah satunya memanfaatkan Dana Banos sesuai Rencana



Usaha Gapoktan ) RUG sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum dan Juknis Bantuan P-LDPM;

- Bahwa Gapoktan Bangun Banua tahun anggaran 2012 dan 2013 mendapat bantuan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( P-LDPM ) dari Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dananya dari APBN, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sesuai dengan RUG digunakan untuk rehab gudang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta Rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) untuk distribusi pangan, sedang tahun anggaran 2013 sesuai RUG digunakan untuk distribusi pangan sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa dana bantuan PLDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sudah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun banua bersama bendahara melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor rekening 012.03.01.077770.2
- Bahwa setelah danan bantuan P-LDPM dicairkan oleh Terdakwa untuk bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta ) digunakan terdakwa untuk rehab gudang, sedang sisanya tidak digunakan sesuai RUG akan tetapi digunakan memberi Sdr. Sigit Sumuarsa sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), dipinjamkan kepada saksi M. Nasir sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), Jurani sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), Yusriadi sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) dan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), sedang bantuan P-LDPM tahun anggar 2013 setelah dicairkan tidak digunakan sesuai RUG akan tetapi dikelola secara pribadi oleh terdakwa dan saksi kaspul anwar selaku bendahara gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk membeli gabah secara pribadi dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk pergi kesemarang mengikuti kegiatan P-LDPM sebesar Rp.3.000.000,- diberikan Sdr. Ishak Harun ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel )

*Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), diberikan Sdr. Didi dan stafnya ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.250.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 15.250.000,- ( lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola bantuan dana P-LDPM telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor. 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, yaitu :

**Primair**

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

**Subsidiar**

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi..*

*Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*



tentaayatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur unsur dalam dakwaan primair terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga;

**Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya menurut R. Wyono dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi;

Menimbang, bahwa ada pendapat lain yang mengatakan yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan rapat anggota sejak tahun 205 sampai dengan sekarang yang berlokasi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua mempunyai tugas salah satunya memanfaatkan Dana Banos sesuai Rencana Usaha Gapoktan ) RUG sebagaimana diatur dalm Pedoman Umum dan Juknis Bantuan P-LDPM;

Menimbang, bahwa Gapoktan Bangun Banua tahun anggaran 2012 dan 2013 mendapat bantuan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( P-LDPM ) dari Program Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian yang dananya dari APBN, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sesuai dengan RUG digunakan untuk rehab gudang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta Rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) untuk distribusi pangan, sedang tahun anggaran 2013 sesuai RUG digunakan untuk distribusi pangan sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa dana bantuan PLDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sudah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun banua bersama bendahara melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor rekening 012.03.01.077770.2

Menimbang, bahwa setelah danan bantuan P-LDPM dicairkan oleh Terdakwa untuk bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta ) digunakan terdakwa untuk rehab gudang sedang sisanya tidak digunakan sesuai RUG, akan tetapi digunakan memberi Sdr. Sigit Sumuarsa sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), dipinjamkan kepada saksi M. Nasir sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), Jurani sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), Yusriadi sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) dan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), sedang bantuan PLDPM tahun anggar 2013 setelah dicairkan tidak digunakan sesuai RUG, akan tetapi dikelola secara pribadi oleh terdakwa dan saksi kaspul anwar selaku bendahara gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk membeli gabah secara pribadi dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk pergi kesemarang mengikuti kegiatan P-LDPM sebesar Rp.3.000.000,- diberikan Sdr. Ishak Harun ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), diberikan Sdr. Didi dan stafnya ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.250.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 15.250.000,- ( lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola bantuan dana PLDPM telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor. 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa walaupun negara telah dirugikan keuangannya oleh Terdakwa namun dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya secara signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Banguan Banua, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri sangat jelas bahwa terdakwa LUKMANUL HAKIM adalah benar terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang



dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** ini *telah terpenuhi* atas diri terdakwa LUKMANUL HAKIM ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan...” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan di samping sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (R. Wirjono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 2, Maret 2009, halaman 46 ) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa kesengajaan meliputi ***willens en wetens*** (menghendaki atau mengetahui). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang undang (***wet***). Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang.

Menimbang bahwa : “Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. “Dengan maksud” disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di pihak lain memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya”. (R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*., Penerbit Alumni AHM-PTHM, hal. 616-617).



Menimbang bahwa dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar benar disadari dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari rumusannya sudah jelas bahwa unsur tersebut mengandung makna alternatif, di mana salah satu saja dari ketiga perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut terbukti, maka unsur ke-2 ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata segala sesuatu yang berupa benda atau uang saja, akan tetapi segala sesuatu yang *immateriil* (tidak berupa materi).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan dan juga suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa menurut pendapat PAF Lamintang yang menyatakan, bahwa "yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*" yaitu maksud selanjutnya tidak perlu selalu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan rapat anggota sejak tahun 205 sampai dengan sekarang yang berlokasi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua mempenyai tugas salah satunya memanfaatkan Dana Banos sesuai Rencana Usaha Gapoktan ) RUG, sebagaimana diatur daalam Pedoman Umum dan Juknis bantuan P-LDPM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gapoktan Bangun Banua tahun anggaran 2012 dan 2013 mendapat bantuan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( P-LDPM ) dari Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dananya dari APBN, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sesuai dengan RUG digunakan untuk rehab gudang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta Rupiah ) dan sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) untuk distribusi pangan, sedang tahun anggaran 2013 sesuai RUG digunakan untuk distribusi pangan sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sudah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun banua bersama bendahara melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor rekening 012.03.01.077770.2

Menimbang, bahwa setelah danan bantuan P-LDPM dicairkan oleh Terdakwa untuk bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta ) digunakan terdakwa untuk rehab gudang sedang sisanya tidak digunakan sesuai RUG, akan tetapi digunakan memberi Sdr. Sigit Sumuarsa sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), dipinjamkan kepada saksi M. Nasir sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), Jurani sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), Yusriadi sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) dan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), sedang bantuan P-LDPM tahun anggar 2013, setelah dicairkan tidak digunakan sesuai RUG akan tetapi dikelola secara pribadi oleh terdakwa dan saksi kaspul anwar selaku bendahara gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk membeli gabah secara pribadi dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk pergi kesemarang mengikuti kegiatan P-LDPM sebesar Rp.3.000.000,- diberikan Sdr. Ishak Harun ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), diberikan Sdr. Didi dan stafnya ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.250.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 15.250.000,- ( lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola bantuan dana P-LDPM telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor. 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua yang mencairkan Dana bantuan P-LDPM pada tahun anggaran 2012 dan 2013 dan pengelolaanya tidak sesuai RUG yang seharusnya untuk rehab gudang dan distribusi pangan, namun sebagian diberikan orang lain, dipinjamkan orang lain dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian, atas perbuatan terdakwa tidak lain karena adanya keinginan untuk mendapat keuntungan secara pribadi dan untuk orang lain dari dana bantuan P-LDPM merupakan suatu tujuan yang memang diniatkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Majelis, unsur ke-2, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah , SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan”, tafsirnya adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain : Ia dengan wewenangnya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan Perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik (MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH. MM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 tahun 1999)”, cetakan I tahun 2001, hal. 70-71)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang, atau yang menurut istilah Busyro Muqoddas, *kedisinikinian* atau *aji mumpung* (bahasa Jawa). Ada kata prokam, “kesempatan dalam kesempitan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Menimbang bahwa, baik kata-kata “menyalahgunakan”, “kewenangan”, “kesempatan” atau “sarana” semuanya dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang”, atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas.

Menimbang bahwa sebagai negara hukum, terdapat prinsip atau pemeo yang menyatakan bahwa “*There is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa –disertai- tanggung jawab). Maksudnya adalah, siapapun pemegang kewenangan, *in casu* pejabat publik/administrasi negara, atau orang bukan PNS yang mengelola keuangan negara yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, maka kepada yang bersangkutan dimintai pertanggung jawaban (hukum) nya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebijakan (*policy*) tidak dapat dikriminalisasi (dipidana), hanya kebijakan yang menyimpang dari asas spesialisitas dan legalitas saja yang bisa dikriminalisasi. Apalagi, di balik kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat administrasi negara tersebut mengandung unsur korupsi dan/atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan dan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan wewenang atau pengalihan wewenang untuk tujuan lain dari diberikannya wewenang tersebut dilakukan secara sadar dan didasarkan atas interest (kepentingan) pribadi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxx Nomor 358 September 2015).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua berdasarkan rapat anggota sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang berlokasi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua mempunyai tugas salah satunya memanfaatkan Dana Banos sesuai Rencana Usaha Gapoktan ) RUG, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum dan Juknis bantuan PLDPM;
- Bahwa Gapoktan Bangun Banua tahun anggaran 2012 dan 2013 mendapat bantuan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( P-LDPM ) dari Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dananya dari APBN, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sesuai dengan RUG digunakan untuk rehab gudang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta Rupiah ) dan sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) untuk distribusi pangan, sedang tahun anggaran 2013 sesuai RUG digunakan untuk distribusi pangan sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa dana bantuan PLDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sudah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun banua bersama bendahara melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor rekening 012.03.01.077770.2
- Bahwa setelah danan bantuan P-LDPM dicairkan oleh Terdakwa untuk bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta ) digunakan terdakwa untuk rehab gudang, sedang sisanya tidak digunakan sesuai RUG akan tetapi digunakan memberi Sdr. Sigit Sumuarsa sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), dipinjamkan kepada saksi M. Nasir sebesar

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), Jurani sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), Yusriadi sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) dan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), sedang bantuan P-LDPM tahun anggaran 2013 setelah dicairkan tidak digunakan sesuai RUG, akan tetapi dikelola secara pribadi oleh terdakwa dan saksi kaspul anwar selaku bendahara gapoktan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk membeli gabah secara pribadi dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk pergi kesemarang mengikuti kegiatan P-LDPM sebesar Rp.3.000.000,- diberikan Sdr. Ishak Harun ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), diberikan Sdr. Didi dan stafnya ( Badan Ketahanan Pangan Prop Kalsel ) sebesar Rp. -2.250.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 15.250.000,- ( lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola bantuan dana P-LDPM telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor. 700/08/SET/INSPT/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua yang melakukan pengelolaan dana bantuan PLDPM tersebut tidak sesuai RUG sebagaimana diatur dalam Pedoman umum dan juknis bantuan P-LDPM, Terdakwa selaku Ketua Gapoktan secara pribadi melaksanakan pengelolaan dana bantuan P-LDPM sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengelola dana bantuan P-LDPM tidak sesuai dengan RUG sebagaimana diatur dalam pedoman umum dan juknis bantuan PLDPM yaitu adanya pengelolaan yang dilakukan Terdakwa sendiri sehingga ada dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan dengan kata lain untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku ketua Gapoktan dan orang lain , sehingga hal itu dapatlah dikategorikan sebagai orang yang menyalahgunakan jabatan yang diembannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3, yakni Menyalahgunakan wewenang,

*Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*



kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa.

**Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **keuangan negara** ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “**perekonomian negara**” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*

Menimbang, bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan bahwa :“*Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.*”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “**dapat**” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi* merupakan *delik formil*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku **Dasar Dasar Hukum Pidana**



*Indonesia*, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berkaitan pengetahuan tersebut di atas maka bila dikaitkan dengan kata "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara", dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 **tanggal 25 Januari 2017** yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata " dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Potential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

Menimbang, bahwa dalam perperistik hukum Administrasi salah satu yang melatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : " Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara " . Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” dan unsur ketiga “dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”, maka jelas kerugian yang dialami oleh negara.;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Gapoktan Bangun Banua dalam pengelolaan dana bantuan P-LDPM tahun anggaran 2012 dan 2013 yang dananya dari APBN, yaitu dilakukan terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana bantuan PLDPM tersebut tidak sesuai RUG sebagaimana diatur dalam pedoman umum dan juknis bantuan P-LDPM, sehingga merugikan keuangan negara dan sesuai dengan Surat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah terjadi kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah )

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim unsur ke- 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan terbuक्तinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar, maka Majelis telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pleedooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan subsidair dan mohon hukuman yang seringnya karena telah membayar uang pengganti pengganti dan menghibahkan sebagian tanahnya untuk Gapoktan Bangun Banua, atas pledooi tersebut menurut Majelis Hakim hal itu adalah sebuah argumen terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa memang telah terbukti apa yang telah dilakukannya sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat akan memutuskan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) serta denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan derajat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara dan denda, oleh karena terdakwa secara riil telah menimbulkan kerugian yang merupakan tanggung jawab terdakwa dan sebagaimana perhitungan kerugian negara yaitu sebesar Rp.195.000.000,-( seratus sembilan puluh lima juta rupiah ) ; dan haruslah dibebankan kepada terdakwa dan karena dalam perkara Terdakwa sudah dikembalikan kerugian dari keuangan negara sebesar Rp. 187.755.000,- ( seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ), maka haruslah terdakwa untuk dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 7.245.000,-( tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi contoh bagi warga desa dan desa yang lainnya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini terutama sekali Pasal 3 jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa LUKMANUL HAKIM dari dakwaan primair tersebut;

*Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- ,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Sebesar Rp.7.245.000,-( tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan ( P-LDPM )dan Badan Ketahanan Pangan Kementrian.
  2. Juknis P-LDPM Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala tahun 2012, 2013
  3. Usulan Gapoktan Bangun Banua untuk Kegiatan P-LDPM ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala
  4. Usulan P\_DPM tahun 2012 dari Badan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Propinsi
  5. Usulan P-DPM tahun 2013 dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi.
  6. Rekomendasi pencairan tahun 2012.
  7. AD/ART gakpoktan Bangun Banua
  8. Hasil Evaluasi kinerja gakpoktan tahun 2012
  9. Buku kas Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
  10. Buku Kas Pembantu Distribusi Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2012
  11. Buku Kas Pembantu Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Kas Pembelian Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
13. Buku Kas Pejualan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
14. Buku Kas Sisa Barang Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
15. Buku Kas Penerimaan Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
16. Buku Kas Pengeluaran Cadangan Pangan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012
17. Buku Kas Harga Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2012
18. Laporan Rehab Gudang
19. Pedoman Pelaksanaan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua tahun 2012
20. Laporan Tahunan Kegiatan P-LDPM Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013 dan 2014
21. Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala No. 1033/Umum/BKPP/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2013
22. Copy Laporan Kegiatan Pertemuan Gapoktan di Gapoktan Bangun Banua Desa. Pandan Sari, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala Tanggal 16 Januari 2013
23. Copy Berita Acara Gapoktan tanggal 02 Januari 2013
24. Copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/78/Kum/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis P-LDPM Kab. Barito Kuala tahun 2012
25. Copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/135/Kum/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penugasan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kab. Barito Kuala
26. Copy Surat dari Penyuluh Kec. Marabahan No.526/280/Umum/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Evaluasi Perkembangan P-LDPM
27. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2012 bulan Juni 2012 s/d Desember 2012
28. Copy Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Barito Kuala NO.520/290/BKPP tanggal 05 April 2012 Tentang Pencairan Dana Bansos Kegiatan P-LDPM tahun 2012
29. Copy Surat Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan No.408/Hm.220/K/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pembinaan Gapoktan Tahap Pasca Kemandirian
30. Copy Buku Kas Umum Gakpoktan Bangun Banua Tahun 2013

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Copy Buku Kas Pembantu Unit Distribusi Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
32. Copy Buku Pembelian Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
33. Copy Buku Penjualan Gapoktan Bangun Banua Tahun 2013
34. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua bulan Januari s/d September 2013.
35. Copy Laporan Bulanan Gapoktan Bangun Banua Bulan Januari s/d Desember 2014

**Dikembalikan Kepada saksi MISRAL MUNADIAH, S.P.**

36. Fotocopy SP2D No. 0820997 tanggal 27-03-2012 dan SPM No. 00034 tanggal 26-03-2012 Rp. 150.000.000,- dengan SPK No. 203/SPK/KPA/BKP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012. Dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 203/SPK/KPA/BKP/III/2012.
37. Fotocopy SP2D No. 0823027 tanggal 28-03-2012 dan SPM No. 00031 tanggal 26-03-2012 Rp. 150.000.000,- dengan SPK No. 204/SPK/KPA/BKP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012. Dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 204/SPK/KPA/BKP/III/2012
38. Fotocopy Surat Keputusan KPA Badan Ketahanan Pangan Prov Kal-Sel No: 229/SK/KPA/BKP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 (Penetapan Alokasi Dana Bansos Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahap Penumbuhan Prov Kal-Sel
39. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov Kal-Sel No: 157.2 /BKP/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pembina Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Prov Kal-Sel tahun 2013
40. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/083/KUM/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembina Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Prov Kal-Sel tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012

**Dikembalikan Kepada saksi APANDI**

41. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No. 821.24/03-Si-1-BKD/2011 Tanggal 06 Januari 2011 Jabatan Sebagai Kasubbid Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kab. Barito Kuala
42. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.42/230-Si-1-BKD/2011 Tanggal 07 Januari 2011 Sebagai Kasubbid Distribusi, Konsumsi dan

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh  
Kab. Barito Kuala

43. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.42/230-Si-1-  
BKD/2011 Tanggal 07 Januari 2011 Sebagai Kasubbid Distribusi,  
Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan  
Penyuluh Kab. Barito Kuala.

44. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Nomor: 877/230-Si.1-  
BKD/2011 tanggal 11 Januari 2011

45. Database Kelompok Tani dan Gapoktan Kabupaten Barito Kuala Tahun  
2008

### **Dikembalikan Kepada Saksi TRI SUSILAWATI. SP**

46. Kotrak Kerja Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai  
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan III Tahun 2009.

47. Kotrak Kerja Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai  
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II dan III Tahun 2012

48. Buku Tamu Gapoktan Bangun Banua

49. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/135/KUM/2009  
tanggal 01 April 2009

### **Dikembalikan Kepada Saksi ZAINAL HAKIM**

50. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/45/KUM/2013  
tanggal 04 Pebruari 2013, Penugasan Penyuluh Kelompok Jabatan  
Fungsional Kabupaten Personalia Balai Penyuluh Kecamatan Atas  
Nama Arjudin. SP

### **Dikembalikan Kepada Saksi ARJUDIN SP**

51. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d  
2015 Sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Atas Nama  
Kwitansi M. Nasir

### **Dikembalikan Kepada Saksi M. NASIR**

52. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d  
2015 Sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Atas Nama  
Kwitansi Juhrani

### **Dikembalikan Kepada Saksi JUHRANI**

53. Kwitansi Pembayaran sisa Pinjaman Dana P-LDPM Tahun 2012 s/d  
2015 Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Atas Nama  
Kwitansi Yusrihadi

### **Dikembalikan Kepada Saksi YUSRIHADI**

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama M. Nasir dengan jumlah pinjaman Rp. 27.500.000,- tanggal 26 Juli 2017
55. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Juhrani dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juli 2017
56. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Syaiful Rahman dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Juli 2017
57. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Yusri Hadi dengan jumlah pinjaman Rp. 9.000.000,- tanggal 26 Juli 2017
58. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Lukmanul Hakim dengan jumlah pinjaman Rp. 37.500.000,- tanggal 26 Juli 2017
59. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Kaspul Anwar dengan jumlah pinjaman Rp. 31.000.000,- tanggal 26 Juli 2017
60. Nota Pembelian Mesin Pemecah Padi (RMU) merk Yanmar Tipe HW-60 senilai Rp. 13.000.000,- dari UD. Angkasa Mandiri
61. Nota Pembelian , sendokan 1 set, pondasi besi 3 buah, Has penggerak 1 set, upah pasang dan upah angkut senilai Rp. 11.000.000,- dari Toko BASID
62. Bukti Surat Setoran Bank Kal-Sel ke rekening Gapoktan Bangun Banua Sejumlah Rp. 46.500.000,- atas nama penyeter Lukmanul Hakim tanggal 25 Agustus 2017
63. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Atas Nama Sarwani sebagai Pihak Kesatu(Penjual) dan atas nama Lukmanul Hakim Pihak kedua (pembeli) pada tanggal 18 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Pandan Sari
64. Kwitansi Pembelian Tanah Atas nama Gapoktan Bangun Banua senilai Rp. 45.000.000,- tanggal 18 Maret 2015
65. Rekening Koran atas nama Gapoktan Bangun Banua Bank BPD Kalsel Cabang Marabahan dengan No. Rek. 012.03.01.07770.2. periode Maret 2012 s/d 23 Desember 2016
66. Fotocopy buku tabungan Bank Kalsel atas nama rekening Gapoktan Bangun Banua
67. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar 17m X Pajang 34m Luas tanah 578 m<sup>2</sup> ( 2 borongan ) yang berlokasi di Jalan Poros Desa Anjir Serapat Km. 19.5 Desa Panda Sari RT. 01 / Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 18 Maret 2015 yang disahkan oleh Pj. Kepala Desa Pandan Sari An. Lukmanul Hakim.

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan Kepada Terdakwa LUKMANUL HAKIM

68. Uang Tunai Sebesar Rp. 132.755.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

69. Uang Tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

## Dirampas Untuk Negara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, oleh kami PURJANA, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS HANDOKO, SH. dan FAUZI, SH.(Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AULIA RAHMI, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, SH.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BAGUS HANDOKO,SH.**

**PURJANA,S.H.,MH**

**FAUZI, SH**

Panitera Pengganti,

**AULIA RAHMI, SH.**

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm.